

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LAVERAGE*, *FIRM SIZE*,
KOMPENSASI RUGI FISKAL, KEPEMILIKAN INSTITUSI, DAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

SKRIPSI



Oleh

ANNISA HASNA HANIFAH

NIM: 12520113

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LAVERAGE*, *FIRM SIZE*,
KOMPENSASI RUGI FISKAL, KEPEMILIKAN INSTITUSI, DAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

ANNISA HASNA HANIFAH
NIM: 12520113

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, *FIRM SIZE*,
KOMPENSASI RUGI FISKAL, KEPEMILIKAN INSTITUSI, DAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

SKRIPSI

Oleh

ANNISA HASNA HANIFAH

NIM: 12520113

Telah disetujui 28 Juni 2016
Dosen Pembimbing,


Sri Andriani, SE., M.Si
NIP/19750313 200912 2 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LAVERAGE*, *FIRM SIZE*,
KOMPENSASI RUGI FISKAL, KEPEMILIKAN INSTITUSI,
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
*TAX AVOIDANCE***

SKRIPSI

Oleh

ANNISA HASNA HANIFAH**NIM: 12520113**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 24 Juni 2016

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
NIP 19771025 200901 2 006

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si
NIP 19750313 200912 2 001

3. Penguji Utama

Drs. H. Abdul Kadir Ursy, Ak., MM

Tanda Tangan

()
()
()

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Hasna Hanifah
NIM : 12520113
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Firm Size, Kepemilikan Institusi, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tax Avoidance

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 13 Juni 2016
Hormat Saya,



Annisa Hasna Hanifah
NIM: 12520113

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Puji Syukur dan Terimakasihku”

Puji syukur kupanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya kepadaku dalam setiap langkah dalam hidupku.

Alhamdulillahirrobbil’alamiin...terimakasih ya Allah, Engkau telah memberikan hamba kesempatan yang begitu besar sebuah keajaiban sehingga hamba dapat mencapai salah satu titik puncak dalam langkahku dalam mencari Ridho-MU
Ya Robbii.

Sholawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi Agung Nabi Akhir Zaman Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat Islam dengan petunjuk keluar dari dimensi kebodohan menuju dimensi yang penuh dengan cahaya-NYA dan selalu kami harapkan syafaatnya pada *yaumul qiyamah*. Amiin...

Penyemangatku, Kekuatanku, Kedua Orangtuaku yang selalu aku rindukan. Terimakasih ibunda yang telah melahirkanku Sri Sarifah dan ayahanda Achmad Turmudi yang selalu memberikan doa dalam setiap sujudmu, nasehat dan semangat motivasi serta ridhomu sehingga anakmu ini dapat mencapai titik ini.

Pahlawan Hidupku, Nenekku tercinta Mbah Sulastri yang sangat sabar dalam merawat dan mendidikku dari bayi hingga sekarang. Terima kasih atas kesabaranmu selama ini dalam merawat dan mendidikku. Terimakasih atas doa yang selalu kau panjatkan untuk cucumu ini, terimakasih atas motivasi yang selalu kau berikan. Terimakasihku tak cukup untuk membalas pengorbananmu mbah.

Kepada adekku Lathifatul Munawaroh belajar yang rajin yaa dek. Semoga mimpimu dapat tercapai. Terimakasih atas doanya selama ini..

Kepada Pemerintah khususnya Bpk Prof. Dr. Ir Muhammad Nuh, DEA, terimakasih atas jasa bapak dalam mencanangkan program bidikmisi saya akhirnya dapat mencapai salah satu impian dalam hidup saya. Entah bagaimana saya dapat menggapai mimpi ini.

Terimakasihku kuucapkan kepada Bapak Ibu Guru RA Nurul Huda, MI Nurul Huda Sawahan, SMPN 1 Sawahan, MAN 2 Madiun yang telah memberikan ilmunya kepadaku dari kertas kosong sampai kertas ini terisi penuh akan ilmu yang telah kau sampaikan. Terimakasih kuucapkan kepada Bapak Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang yang selama ini memberikan bimbingan, ilmu, didikan kepadaku sehingga saya dapat mencapai titik ini.

Terimakasihku kepada Ibu Sri Andriani, terimakasih ibu telah menjadi sosok ibu dalam perjalananku mencari ilmu di kota Malang ini. Terimakasih telah membimbingku semenjak kaki ini melangkah di kota ini. Terimakasih atas semangat dan motivasi yang selalu engkau berikan kepadaku. Terimakasih telah sabar mendidikku menjadi dosen

waliku, menjadi pembimbing skripsiku, menjadi ibu yang memberikan pengalaman yang begitu besar. Terimakasih Ibu Andri.

Kepada keluargaku di persinggahanku Basecamp Putri KBMB tercita, mbak Afifah, mbak Wurya, Mbak Sari, Mbak Ani, Mbak Aida, Mbak Ika, Mbak Ahris, Sari, Ina, Mbak Siti, Aulia, Dek Anis, Dek Ira, Dek Ami, Dek Isma, Dek Ria, Dek Alfi, Dek Dwi, Dek Fitri, Dek Maysa, Dek Biha, Dek Mufid, Dek Sahliya. Canda tawa kesedihan pilu kesal curhatan yasinan tahlilan dengan kalian selama tiga tahun ini tak akan terlupakan. Terimakasih telah menjadi keluargaku.

Kepada Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi sebuah keluarga yang mengajarkanku berorganisasi dengan rasa kekeluargaan. teman temanku seperjuangan di KBMB Rohman, Kisno, Ina, Sari, Siti, Munir, Ruslan, Iqbal, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih.

Kepada Teater Komedi Kontemporer begitu banyak aku belajar teater di dalamnya. Belajar organisasi bersama dulur-dulur semua. Belajar bagaimana itu keluarga, kekompakan, rasa percaya diri, belajar dengan alam, dan belajar bagaimana itu kehidupan. Terimakasih Mbak Cepret, Mas Gondes, Mas Jali, Mas ¼, Mbak Wakyek, Mas Oyot, Mas Comoy, Mbak Uplik, Senep, Tamis, Cing, Kuplek, Plerok, Ceki, Inem, Ledeh, Bumbo, Kumer, Takani dan semuanya tak bisa disebutkan satu persatu. Aku pasti rindu kalian semua.

Kepada Keluarga di Tax Center Ibu Andri, Ibu Nina, Pak Muiz, Mujahid, Evi, Mbak Yul, Ana, Kiki, Asas, Fikri, Fajri, Mbak Ifa, Fira, Diana, Suhadak, Novia, Kartika, Isna, Lutfi. Semangat buat semuanya.

Kepada teman-teman Bidikmisi dan Akuntansi angkatan 2012 terimakasih buat semuanya perjuangan kita bersama selama ini buat Mbak Yulia, Evi, Mbak Reta, Ana, Dije, Luma, terimakasih telah belajar, bercanda tawa bersama, membangtuku selama ini, terimakasih.

Kepada keluarga baruku di Toko FEKA, Mbak Rieska, Mas Febri, Mbak Ipeh, Mbak Halime, terimakasih buat kesabarannya motivasinya. Buat dek Amee, Mas Nanu cepet gede yaaa...Buat Yangkung Yangti..Terimakasih semuanya.

Kepada Sahabatku Alfin Nabella, terimakasih atas semangat yang kau berikan selama ini walau kita jarang sekali bertemu.

Terakhir yang tak pernah terlupakan, kepada seseorang yang selalu sabar kepadaku, menjadi sahabat, menjadi kakak, teman hidupku, selalu memberikan kekuatan, tidak pernah berubah dari semenjak aku pertama kali mengenalmu, Terimakasih Mas Choirul Umam Arfandi.

MOTTO

..... وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

“...Jangan berlebih-lebihan, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”

QS. Al-Araaf [7] : 31

“5 S”

Senyum Salam Santai Serius Sukses

Tidak ada yg terlalu tinggi utk dicapai manusia, tapi ia harus memanjatinya dg hati-hati & penuh keyakinan
....C.Andersen...

Kunci Sukses itu ada 3:

Pertama Berbaktilah kepada kedua orangtua

Kedua perbanyaklah sholawat nabi

Ketiga pantang menyerah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size*, Kepemilikan Institusi, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap *Tax Avoidance*”**

Proposal skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam seminar proposal skripsi program studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pada kesempatan ini, dengan hati dan rasa terima kasih penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua, ayah Achmad Turmudi dan ibu Sri Sarifah, atas cinta dan kasih sayangnya beserta doa, semangat dan pengorbanan beliau yang tanpa henti sampai sekarang untuk anak-anaknya. Ketiga kepada nenek tercinta, Sulastri yang telah merawat, mendidik, dan mendoakan selalu dalam setiap sujudnya serta selalu memberikan semangat dalam setiap langkahku.
2. Bapak Dr. H. Salim Al-Idrus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingannya selama ini dan memberikan arahan selama proses penyusunan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. “Tiada Gading yang tak Retak” tiada yang sempurna di dunia ini karena kesempurnaan hanya milik Allah semata, manusia tempat segala kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini dan berharap semoga karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat yang baik bagi semua pihak. Amiin ya Robbal ‘Alamiin...

Malang, 1 Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR RUMUS	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	15
2.2.1 Pajak	15
2.2.1.1 Pengertian Pajak	15

2.2.1.2 Subjek Pajak	16
2.2.1.3 Wajib Pajak	19
2.2.1.4 Objek Pajak	20
2.2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	22
2.2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak	23
2.2.1.7 Jenis Tarif Pajak	25
2.2.1.8 Pespektif Islam	27
2.2.2 <i>Tax Avoidance</i>	30
2.2.3 Profitabilitas	32
2.2.4 <i>Lverage</i>	36
2.2.5 <i>Firm Size</i>	41
2.2.6 Kompensasi Rugi Fiskal	41
2.2.7 Kepemilikan Institusi	42
2.2.8 Kepatuhan Wajib Pajak	43
2.3 Kerangka Konseptual	47
2.4 Hipotesis Penelitian	47
2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	48
2.4.2 Pengaruh <i>Lverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	49
2.4.3 Pengaruh <i>Firm Size</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	49
2.4.4 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i>	50
2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	51
2.4.6 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap <i>Tax Avoidance</i>	51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
3.2 Populasi dan Sampel	53
3.3 Teknik Pengambilan Sampel	53
3.4 Data dan Jenis Data	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data	55

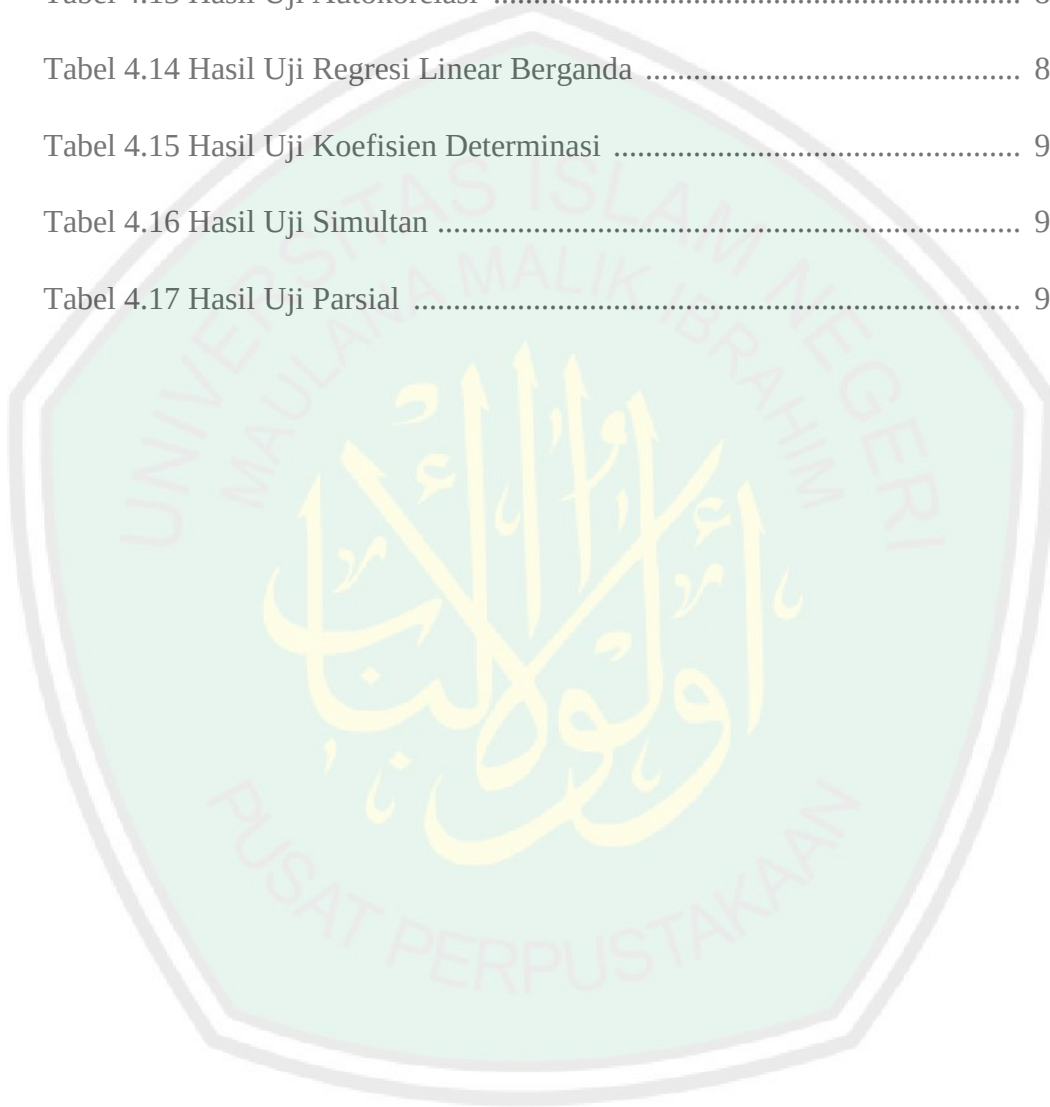
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data	55
3.5.2 Instrumen Penelitian	56
3.6 Definisi Operasional Variabel	59
3.6.1 Variabel Independen	59
3.6.2 Variabel Dependen	60
3.7 Analisis Data	60
3.7.1 Deskriptif Statistik	60
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	61
3.7.2.1 Uji Normalitas	61
3.7.2.2 Uji Multikolonieritas	62
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas	62
3.7.2.3 Uji Autokorelasi	63
3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda	64
3.7.1.3 Koefisien Determinasi (R^2)	65
3.7.1.1 Uji Simultan (Uji F)	65
3.7.1.2 Uji Parsial (Uji t)	66
BAB IV ANALISIS DATA DA PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	67
4.1.1. BEI (Bursa Efek Indonesia)	67
4.1.2. JII (Jakarta Islamic Index)	68
4.2 Analisis Data	69
4.2.1 Analisis Deskriptif	69
4.2.1.1 . <i>Tax Avoidance</i>	70
4.2.1.2 .Profitabilitas	72
4.2.1.3 . <i>Lverage</i>	73
4.2.1.4 . <i>Firm Size</i>	75
4.2.1.5 .Kompensasi Rugi Fiskal	76

4.2.1.6 .Kepemilikan Institusi	77
4.2.1.7 .Kepatuhan Wajib Pajak	79
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	84
4.2.2.1. Uji Normalitas	84
4.3.2.2 Uji Multikolinieritas	85
4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas	86
4.3.4. Uji Autokorelasi	87
4.2.3. Uji Regresi Linear Berganda	88
4.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2).	90
4.4.1. Uji Simultan (Uji F).....	91
4.4.2. Uji Parsial (Uji t).....	92
4.2.4. Pembahasan Hasil Penelitian	94
4.2.4.1. Profitabilitas	94
4.2.4.2. <i>Lverage</i>	95
4.2.4.3. <i>Firm Size</i>	97
4.2.4.4. Kompensasi Rugi Fiskal	98
4.2.4.5. Kepemilikan Institusi	99
4.2.4.6. Kepatuhan Wajib Pajak	100
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Dalam Negeri Periode 2009-2014.....	2
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2009-2014.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.1 (Lanjutan) Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.1 (Lanjutan) Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	25
Tabel 2.3 Tarif Progresif	26
Tabel 2.4 Tarif Degresif	26
Tabel 3.1 Prosedur Pemilihan Sampel Perusahaan	54
Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian	55
Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel Perusahaan	69
Tabel 4.2 Hasil Hitung ETR	71
Tabel 4.3 Hasil Hitung Profitabilitas	72
Tabel 4.4 Hasil Hitung <i>Lverage</i>	74
Tabel 4.5 Hasil Hitung <i>Firm Size</i>	75
Tabel 4.6 Hasil Variabel Dummy Kompensasi Rugi Fiskal	77
Tabel 4.7 Hasil Kepemilikan Institusi	78
Tabel 4.8 Hasil Variabel Dummy Kepatuhan Wajib Pajak	79
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik Deskriptif	81
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	84

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas	85
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	86
Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi	87
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	88
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	91
Tabel 4.16 Hasil Uji Simultan	92
Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	47
--------------------------------------	----



DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 <i>Profit Margin On Sales</i>	32
Rumus 2.2 <i>Return On Assets (ROA)</i>	33
Rumus 2.3 <i>Basic Earning Power (BEP)</i>	34
Rumus 2.4 <i>Return On Common Equity (ROE)</i>	35
Rumus 2.5 Rasio Utang	37
Rumus 2.6 Rasio Kelipatan Pembayaran Bunga	38
Rumus 2.7 Rasio Cakupan EBITDA	39
Rumus 2.8 <i>Size</i>	41
Rumus 2.9 Kepemilikan Institusional	43
Rumus 3.1 ETR	56
Rumus 3.2 <i>Return On Assets</i>	57
Rumus 3.3 <i>Leverage</i>	57
Rumus 3.4 <i>Firm Size</i>	58
Rumus 3.5 Kepemilikan Institusional	59
Rumus 3.6 Persamaan Regresi Linear Berganda	64
Rumus 4.1 ETR	70
Rumus 4.2 <i>Return On Assets</i>	72
Rumus 4.3 Rasio Utang	73
Rumus 4.4 <i>Size</i>	75
Rumus 4.5 Kepemilikan Institusional	77
Rumus 4.6 Persamaan Regresi	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nilai Variabel

Lampiran 2 Hasil Analisis Deskriptif

Lampiran 3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 4 Hasil Uji Regresi

Lampiran 5 Daftar Perusahaan yang terdaftar di JII

Lampiran 6 Biodata Peneliti

Lampiran 7 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Annisa Hasna Hanifah. 2016, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size*, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap *Tax Avoidance*”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size*, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi, Kepatuhan Wajib Pajak, *Tax Avoidance*

Upaya pemerintah melakukan pembaharuan sistem perpajakan berakhir pada *Self-Assessment System*. Sistem ini terdapat kewajiban perpajakan untuk wajib pajak meliputi mendaftar, menghitung, menyetor, dan melapor. Mengingat pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara dari tahun 2009-2014. Namun selama itu realisasi penerimaan pajak tidak pernah sesuai target. Hal ini menjadi kerugian negara yang disebabkan kerugian perpajakan, meliputi *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax Avoidance* adalah penghematan pajak yang bersifat legal yang umumnya dilakukan oleh perusahaan besar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari profitabilitas, *leverage*, *firm size*, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi dan kepatuhan wajib pajak terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan fokus penelitian pada 7 perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2009-2015. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang diambil dari www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda dibantu dengan SPSS versi 16 *for windows*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

ABSTRACT

Annisa Hasna Hanifah. 2016, *THESIS*. Title: "Effect of Profitability, Leverage, Firm Size, Compensation Tax Loss, Institutional Ownership, and Compliance Taxpayers Against Tax Avoidance"

Supervisor : Sri Andriani, SE., M.Si

Keywords : Profitability, Leverage, Firm Size, Compensation Tax Loss, Institutional Ownership, Taxpayer Compliance, Tax Avoidance

Government's efforts to reform the tax system ends the Self-Assessment System. This system there is a tax obligation to the taxpayer includes registering, calculating, deposit, and report. Given the tax is the largest source of revenue for the state from 2009-2014. However, during the tax revenue was never on target. It becomes losses that caused the loss of taxation, including tax evasion and tax avoidance. Tax Avoidance is the tax savings that are legal are generally carried out by large companies. The purpose of this study to determine the effect of profitability, leverage, firm size, tax loss carryforwards, institutional ownership and tax compliance to tax avoidance.

This research is quantitative descriptive research focusing on seven companies listed in JII 2009-2015. The data used is secondary data in the form of financial statements and annual report are drawn from www.idx.co.id. The sampling technique purposive sampling. Analysis of data using classic assumption test and multiple linear regression assisted with SPSS version 16 for Windows.

The analysis showed that the negative effect on the profitability of tax avoidance. Leverage no effect on tax avoidance. Firm size has no effect on tax avoidance. Tax loss carryforwards no effect on tax avoidance. Institutional ownership positively affects tax avoidance. Tax compliance had no effect on tax avoidance.

الملخص

أنساء حسنا حنيفة. 2016، البحث الجامعي. الموضوع: "تأثير الربحية، النفوذ، حجم الشركة، تعويض الخسارة المالية، الملكية المؤسسية، وامتنال لدفع الضرائب على التهرب من دفع الضرائب" المشرقة: سري اندرياني، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الربحية، النفوذ، حجم الشركة، تعويض الخسائر المالية، الملكية المؤسسية، والامتنال لدفع الضرائب، التهرب من دفع الضرائب (Tax Avoidance).

إن المحاولة التي تبذلها الحكومة للقيام بتجديد نهاية نظام الضرائب في "نظام التقييم" الذاتي. هذا النظام يتضمن المسؤولية الضريبية لدفع الضرائب مثل التسجيل والحساب والإيداع ثم الإبلاغ عنها. ونظرا للضرائب هي أكبر مصادر للقبول للبلاد للعام 2009-2014. ولكن ذلك أن تحقيق إيرادات الضرائب لم يكن مناسباً للهدف. كانت هذه خسارة للدولة بسبب خسارة الضرائب، بما في ذلك التهرب من دفع الضرائب. التهرب من دفع الضرائب (Tax Avoidance) هو حرص الضرائب القانوني الذي أقامته الشركات الكبيرة. والغرض من هذا البحث معرفة تأثير الربحية، النفوذ، وحجم الشركة، وتعويض الخسارة المالية، الملكية المؤسسية وامتنال لدفع الضرائب على التهرب من دفع الضرائب.

كان منهج البحث كمياً وصفيًا مع تركيز على 7 شركات المسجلة في 2015-III-2009. البيانات المستخدمة هي البيانات الثانوية في شكل البيانات المالية والتقارير السنوي المأخوذ من موقع www.idx.co.id. كانت كيفية أخذ العينات بأخذ العينات الهادفة (Sampling Purpose). وتحليل البيانات باستخدام اختبار الافتراض الكلاسيكي واختبار الانحدار الخطي متعددة بمساعدة SPSS الإصدار 16.

فنتائج تحليل البيانات هي أن ربحية تأثر سلبيا على التهرب من دفع الضرائب. والنفوذ ليس له أي تأثير على التهرب من دفع الضرائب. حجم الشركة ليس لها أي أثر على التهرب من دفع الضرائب. تعويض الخسارة المالية ليس لها أي أثر على التهرب من دفع الضرائب. والملكية المؤسسية تأثر إيجابيا على التهرب من دفع الضرائب. الامتنال لدفع الضرائب ليس له أي تأثير على التهرب من دفع الضرائب.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan dalam sistem perpajakan yang lebih baik sampai sekarang berakhir pada sistem perpajakan yang disebut *Self-Assessment*. *Self-Assessment System* ini dapat disebut sebagai sistem kepercayaan, karena dalam sistem ini pemerintah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan terhadap pajak penghasilannya sendiri. Pihak fiskus tidak menghitung pajak yang akan mereka bayar. Sehingga wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban perpajakan ini meliputi mendaftar, menghitung, menyetor, dan melapor. Pertama yang dilakukan yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sehingga akan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai bukti menjadi wajib pajak. Kedua, wajib pajak yang telah berpenghasilan menghitung nilai pajak yang akan dibayarkan. Apabila wajib pajak orang pribadi maka beban pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, PTKP, dan pengurang pajak lainnya. Sedangkan untuk wajib pajak badan dengan melihat laba sebelum pajak yang dikalikan dengan tarif pajak badan. Kewajiban ketiga yaitu menyetor pajaknya ke Kantor Pos atau Bank maksimal hari kesepuluh bulan berikutnya. Kewajiban terakhir yaitu melaporkan pajak yang telah dibayar dengan SSP (Surat Setoran Pajak) ke Kantor Pelayanan Pajak di daerah masing-masing maksimal hari kelimabelas bulan berikutnya.

Kewajiban pajak yang dijelaskan di atas mencerminkan bahwa sistem pajak sangat diatur dengan rapi. Sehingga dalam perpajakan juga ada sanksi pajak yang membuat pajak sangat diatur dengan ketat. Hal ini dikarenakan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan Negara. Bahkan pajak menjadi sumber penerimaan terbesar selama periode tahun 2009 sampai 2014. Di bawah ini dijelaskan dalam bentuk tabel penerimaan pajak penghasilan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan Dalam Negeri Periode 2009-2014

Sumber Penerimaan	2009 LKPP	2010 LKPP	2011 LKPP	2012 LKPP	2013 APBN-P	2014 APBN
Penerimaan Perpajakan	619.922	723.307	873.874	980.518	1.148.365	1.310.219
Pajak perdagangan Internasional	18.670	28.915	54.122	49.656	48.421	53.915
Penerimaan Bukan Pajak	227.174	268.942	331.472	351.805	349.156	350.930
Hibah	1.667	3.023	5.254	5.787	4.484	1.360
Jumlah	848.763	995.272	1 210.600	1.338.110	1.502.005	1.662.509

Sumber: www.bps.go.id, 2015

Tabel 1.1 penerimaan dalam negeri periode 2009 sampai 2014 menjelaskan bahwa jumlah penerimaan pajak menduduki posisi tertinggi sebagai penerimaan negara dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Penerimaan perpajakan meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional meliputi Bea Masuk dan Pajak Ekspor. Kemudian penerimaan bukan pajak meliputi

penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan bukan pajak lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Penerimaan pajak selalu naik setiap tahunnya yang ditunjukkan pada tabel 1.1 namun dalam hal pencapaian target penerimaan pajak masih belum dapat mencapai target yang ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan tabel 1.2 target dan realisasi penerimaan pajak sebagai berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2009-2014

Tahun	Prosentase Penerimaan Realisasi	Target	Realisasi
2009	97,99 %	Rp577 triliun	Rp565,70 triliun
2010	98,10 %	Rp661,4 triliun	Rp649,04 triliun
2011	99,30 %	Rp878,7 triliun	Rp872,60 triliun
2012	94,38 %	Rp885,02 triliun	Rp835,25 triliun
2013	92,07 %	Rp995,21 triliun	Rp916,29 triliun
2014	91,70 %	Rp1.246 triliun	Rp1.143 triliun

Sumber: www.pajak.go.id, 2015

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2009 sampai tahun 2011 meningkat, sedangkan pada tahun 2012 sampai tahun 2014 menurun sampai 91,70% dari prosentase penerimaan realisasi. Meskipun adanya peningkatan dan penurunan prosentase penerimaan pajak, namun belum ada yang dapat mencapai target yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan adanya kerugian pajak.

Kerugian pajak (*tax losses*) yaitu salah satu bentuk kerugian Negara. Kerugian ini terjadi apabila adanya selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak. Dari sudut pandangan peraturan perundang-undangan perpajakan kerugian pajak terdiri dari: kerugian karena materi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kerugian karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, dan kerugian karena pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2007: 45-48). Pelanggaran ketentuan perpajakan ini menjadi masalah yang sangat besar yang harus dihadapi oleh pemerintah. Mengingat bahwa pajak menjadi sumber penerimaan dana terbesar bagi negara. Ada dua bentuk pelanggaran ketentuan perpajakan yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebenarnya merupakan bagian dari perencanaan perpajakan, namun perlu diingat bahwa penghindaran pajak merupakan rekayasa yang seharusnya masih dalam bingkai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya bahwa penghindaran pajak dapat terjadi apabila sesuai dengan isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat dikatakan legal. Sedangkan penyelundupan/ penggelapan pajak (*tax evasion*) di sini merupakan tindakan yang menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku bersifat illegal. Apabila penyidik telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan di bidang perpajakan untuk mencari bukti terang tindak pidana serta menemukan pelakunya, maka selanjutnya baru dapat ditetapkan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Fidel, 2010: 60-62).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada dasarnya memiliki sisi negatif dan sisi positif. Ini membuat *tax avoidance* menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti. Bagaimana tidak, penghindaran pajak yang dapat menjadi salah satu bentuk perencanaan pajak pada instansi atau perusahaan, namun di sisi lain ada yang melakukannya di luar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut ini terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi suatu entitas dalam melakukan

penghindaran pajak. indikator tersebut antara lain: Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size*, Kompensasi Kerugian Fiskal, Kepemilikan Institusi, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pertama, Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga dapat digunakan untuk memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen perusahaan (Agusti, 2014: 12). Dalam profitabilitas ini rasio yang sering digunakan untuk mengukur yaitu ROA (*Return On Assets*). ROA merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya (Prastowo, 2008: 91). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Maharani & Suardana (2014), dan Waluyo, dkk (2014) menunjukkan hasil yang sama bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Rachmithasari (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian ini menarik peneliti untuk menggunakan variabel ini untuk penelitian selanjutnya.

Kedua *Leverage*, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat aset yang dimiliki dan dibiayai oleh utang perusahaan. Selain menjadi gambaran tentang hubungan antara hutang perusahaan dengan modal, *lverage* juga menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan perusahaan (Agusti, 2014: 4). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) dan Waluyo, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa *lverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) dan Darmawan & Sukartha (2014) menunjukkan hasil bahwa *lverage* tidak berpengaruh terhadap *tax*

avoidance. Perbedaan hasil dalam penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk mengambil *lverage* sebagai salah satu variabel penelitian.

Ketiga ukuran perusahaan (*firm size*), yaitu merupakan nilai besarnya perusahaan yang dinilai dari aset secara keseluruhan dan dapat pula dilihat dari jumlah karyawan dalam perusahaan tersebut. Semakin besar nilai aset sebuah perusahaan maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki ukuran perusahaan yang besar. Sehingga akan menimbulkan beban-beban penyusutan yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan wajib pajak badan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Waluyo, dkk (2014), dan Darmawan & Sukartha (2014) menunjukkan hasil yang sama yaitu ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmithasari (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian ini membuat peneliti tertarik untuk menjadikan salah satu variabel dalam penelitian selanjutnya.

Keempat kompensasi rugi fiskal, yaitu merupakan suatu bentuk peralihan kerugian dari satu periode ke periode selanjutnya. Adanya kompensasi ini akan membuat sebuah perusahaan tidak akan dibebani dengan pajak tahun berjalan. Sehingga hal ini membuat sebagian perusahaan dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak (Kurniasih & Sari, 2013: 58). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2014) menunjukkan pengaruh kompensasi rugi fiskal yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Waluyo, dkk (2014) dan Rachmithasari (2015) menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Perbedaan hasil penelitian ini yang membuat menarik peneliti untuk mengambil variabel ini untuk penelitian selanjutnya.

Kelima kepemilikan Institusi, yaitu merupakan salah satu struktur dari kepemilikan saham pada perusahaan. Kepemilikan institusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* tapi tidak termasuk kepemilikan investor institusi (Pohan, 2009: 114). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pohan (2009) dan Waluyo, dkk (2014) menunjukkan hasil yang sama yaitu kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang sama yaitu tidak berpengaruh, ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali. Apakah dengan perbedaan sampel yang diteliti akan mempengaruhi *tax avoidance*.

Keenam, kepatuhan wajib pajak yaitu merupakan suatu bentuk kepatuhan wajib pajak yang dapat diwujudkan dengan pelaporan SPT yang selalu tepat waktu, laporan keuangan perusahaan telah di audit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2010) menunjukkan hasil dari pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak badan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadi menarik untuk diregresikan dengan *tax avoidance*.

Keenam indikator di atas hanyalah sebagian dari bentuk-bentuk yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak, dengan demikian masih ada banyak hal yang diduga dapat menjadi pengaruh wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini menjadi indikasi terjadinya kerugian pajak yang akan dialami negara.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diregresikan pada keenam indikator di atas menjadi bahan dalam penelitian ini. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menggunakan proksi *Cash Effective Rate Tax* (CETR) untuk mengukur penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Waluyo, dkk (2014). ETR merupakan suatu ukuran hasil yang berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum dilakukan untuk mengukur efektifitas dari pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi (Waluyo, dkk, 2014: 4-5).

Penelitian ini memiliki objek yang mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Waluyo, dkk (2014) yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun pengambilan objeknya berbeda pada rentang waktunya yang terdahulu tahun 2010-2013 sedangkan pada penelitian ini pada tahun 2009-2014. Selain itu pada penelitian ini data yang diambil adalah nama-nama perusahaan yang telah terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII). Sehingga apakah ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena perusahaan cenderung perspektif Islam. Ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengambil data perusahaan yang terdaftar di JII sebagai data objek yang akan digunakan dalam penelitian.

Pada akhirnya, berdasarkan penjabaran latar belakang di atas dan berdasarkan penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak yang pernah dilakukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil tema yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Firm Size, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tax Avoidance”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size*, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Mengetahui apakah Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size*, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam melakukan penelusuran terkait penghindaran pajak pada perusahaan.
2. Menambah literatur terkait penelitian tentang penghindaran pajak.
3. Menambah wawasan baru pembaca dalam hal perpajakan terutama tentang penghindaran pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi terbaru kepada pihak auditor dalam melakukan praktik audit di dalam suatu perusahaan.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dengan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) berturut-turut selama periode 2009 sampai dengan 2015.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Pohan (2009) dengan judul *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. Selanjutnya Waluyo, dkk (2014) dengan judul *Return On Asset, Leverage, Ukuran perusahaan, kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*, yang menggunakan acuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) yang berjudul *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Kemudian penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) yang berjudul *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) dengan judul *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Selain itu ada penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014) yang berjudul *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak*. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) yang berjudul *Pengaruh Karakteristik Kepemilikan dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Aggressif*.

Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai penelitian terdahulu yang disebutkan peneliti di atas, antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel atau Indikator Penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Hotman T Pohan (2009)	Kepemilikan Institusi, Rasio Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Biaya Pajak Ditunda, dan penghindaran pajak.	Metode kausalitas dengan analisis statistic kuantitatif dan uji hipotesa	Kepemilikan institusi dan biaya pajak ditunda tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan rasio tobin Q, perata laba, akrual pilihan, dan tarif efektif berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2.	Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013)	<i>Return On Assets (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal, dan Tax Avoidance</i>	Teknik analisis regresi linear berganda melalui model <i>Ordinary Least Square (OLS)</i> . Diolah dengan SPSS 18.	<i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance</i> <i>Return On Assets, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax Avoidance, sedangkan Laverage dan Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Tax Avoidance</i>
3.	Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri, & Rusli (2014)	<i>Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan,</i>	Penelitian kuantitatif ini diuji dengan uji regresi	<i>Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan</i>

Sumber: Penelitian Terdahulu (data diolah), 2015

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel atau Indikator Penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
	Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri, & Rusli (2014)	Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi, dan Penghindaran Pajak	linear berganda dan uji asumsi klasik	Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
4.	I Gede Hendy Darmawan & I Made Sukartha (2014)	<i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return On Assets</i> , Ukuran Perusahaan, dan Pada Penghindaran Pajak	Penelitian Kuantitatif dengan Analisis Regresi Linear Berganda	<i>Corporate Governance</i> , <i>Return On Assets</i> , Ukuran Perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak
5.	Wirna Yola Agusti (2014)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , dan <i>Tax Avoidance</i>	Kausatif yang diukur dengan Stastistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Penelitian Kuantitatif Kausatif dengan uji Asumsi Regresi Berganda	Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan <i>Corporate Governance</i> tidak signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
6.	Fertika Nofisa Putri (2014)	Kharakteristik Kepemilika, Kompensasi Eksekutif,	Uji Asumsi Klasik, dan uji analisis	Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap <i>tax Aggressive</i> dan Kompensasi Eksekutif

Sumber: Penelitian Terdahulu (Data diolah), 2015

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel atau Indikator Penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
		dan <i>Tax Aggressive</i>	regresi linear berganda	tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
7.	Annisa Fadilla Rachmithasari (2015)	<i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal, dan <i>Tax Avoidance</i>	Kuantitatif Uji Asumsi Klasik dan Uji Regresi Linier Berganda	<i>Return On Assets</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh positif, Komisaris Independen, Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>

Sumber: Penelitian Terdahulu (Data diolah), 2015

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada beberapa variabel yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA, *leverage* yang diukur dengan rasio utang, dan *firm size* sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Waluyo, dkk (2014), Darmawan & Sukartha (2014), Agusti (2014), dan Rachmithasari (2015). Kemudian variabel kepemilikan institusi sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2009) dan Waluyo, dkk (2014). Variabel kompensasi rugi fiskal sama dengan penelitian yang dilakukan Waluyo, dkk (2014) dan Rachmithasari (2015).

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah pertama terletak pada sampel data yang digunakan berbeda dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini peneliti mengambil perusahaan yang terdaftar sahamnya di Jakarta Islamic Index (JII) selama tahun 2009-2014. Sehingga dapat melihat bagaimana pengaruh penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar saham syariahnya. Selain itu pada penelitian ini menambah variabel baru yaitu kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan variabel *dummy*.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Pajak menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Sumitro dalam Mardiasmo (2013: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selanjutnya Qardhawi (1996: 1000) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Berikut ini unsur-unsur dari pengertian pajak di atas menurut Adrean (2011: 1-2) antara lain:

- 1) Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (wajib pajak) kepada negara.
- 2) Penyerahan itu bersifat wajib. Lalu apabila tidak dilakukan maka akan ditindaklanjuti dengan surat paksa atau sita.
- 3) Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan undang-undang/peraturan norma yang dibuat oleh pemerintah yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.
- 4) Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (pemungut iuran) dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, dan lainnya.
- 5) Iuran dari pihak yang dipungut digunakan oleh pemungut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berguna bagi rakyat.

2.2.1.2 Subjek Pajak

Subjek pajak menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 Pasal 2 terdiri dari antara lain: orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang mendapat perlakuan yang sama dengan subjek pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri terdiri dari:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- 2) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 3) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang untuk promosi dan penjualan; pertambangan dan penggalan sumber alam; wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang

menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

2.2.1.3 Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2013: 157) wajib pajak adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak didirikannya bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik itu orang pribadi maupun badan menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Sehingga wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Berikut ini perbedaan wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri: 1) wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan wajib pajak luar negeri hanya atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia; 2) wajib pajak dalam

negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto; 3) tarif pajak wajib pajak dalam negeri yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17), sedangkan tarif pajak wajib pajak luar negeri yaitu tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh Pasal 26); 4) wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT.

2.2.1.4 Objek Pajak

Objek pajak merupakan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain (Mardiasmo, 2013: 159-160): a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dan diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; b) Laba usaha; c) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk antara lain:

- 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 6) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 7) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena kjaminan pngembalian uang;
- 8) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 9) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
- 10) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 11) Penerimaan atau perolehan berkala
- 12) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 13) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 14) Selisih lebih karena penilaian kembali aset;

- 15) Premi asuransi;
- 16) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 17) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 18) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 19) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 20) Surplus Bank Indonesia.

2.2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Berikut ini adalah sistem pemungutan pajak yang terdiri dari tiga jenis antara lain (Mardiasmo, 2013: 7-8):

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Berikut ini ciri-ciri dari *official assessment system* antara lain: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada *fiskus*; wajib pajak bersifat pasif; dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh *fiskus*.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Berikut ini ciri-ciri dari *self assessment system* antara lain: wewenang untuk

menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2.2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak antara lain (Mardiasmo, 2013: 2-3):

- 1) Pemungutan pajak harus adil. Adil ada dua versi yaitu menurut perundang-undangan dan adil menurut pelaksanaannya. Pertama adil menurut perundang-undangan yaitu pajak dikenakan secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kedua adil menurut pelaksanaannya yaitu dalam penerapannya seperti pemberian hak kepada wajib pajak untuk menyatakan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Di Indonesia, hukum yang paling tinggi yang mengatur pajak adalah UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Selain itu terdapat pada UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adanya peraturan ini menjadikan jaminan dan keadilan hukum bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Dalam proses pelaksanaan pajak tidak boleh mengganggu arus kegiatan produksi maupun perdagangan. Sehingga kegiatan perekonomian pemerintah tetap berjalan lancar tanpa ada permasalahan.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi pajak budgeter sebagai sumber pendapatan negara. Biaya pemungutan pajak harus ditekan seminimal mungkin dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dalam sistem pemungutan pajak harus diimplementasikan sesederhana mungkin agar dapat memberi kemudahan bagi rakyat agar mau melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sistem sederhana ini sudah dicantumkan pada undang-undang perpajakan yang terbaru.

2.2.1.7 Jenis Tarif Pajak

Ada empat jenis tarif pajak secara struktural menurut Mardiasmo (2013: 9-10) antara lain sebagai berikut:

1) Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh dari tarif ini adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tarif PPN ini semua harga barang ditingkat akhir dikenakan PPN tarif tetap 10%.

Tabel 2.2
Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Tarif PPN	Pajak Terutang
Rp 20.000.000	10 %	Rp 2.000.000
Rp 15.000.000	10 %	Rp 1.500.000
Rp 28.000.000	10 %	Rp 2.800.000

Sumber: Widyaningsih, 2011

2) Tarif Tetap

Tarif tetap yaitu merupakan tarif yang berlaku tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh dari tarif ini adalah besarnya tariff Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3.000,-

3) Tarif Progresif

Tarif progresif adalah persentase tarif pajak yang akan semakin naik apabila jumlah kena pajak semakin tinggi. sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh dari tarif progresif yaitu pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Dasar Pengenaan Pajak)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 – Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo, 2013

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif terbagi menjadi tiga yaitu antara lain: tarif progresif progresif yaitu kenaikan persentase semakin besar;

tarif progresif tetap yaitu kenaikan persentase tetap; dan tarif progresif degresif yaitu persentase semakin kecil.

4) Tarif Degresif

Tarif Degresif adalah tarif pajak dengan kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Berikut ini tabel untuk tarif degresif:

Tabel 2.4
Tarif Degresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp10.000.000,00	30%
Di atas Rp10.000.000,00 – Rp50.000.000,00	28%
Di atas Rp50.000.000,00 – Rp100.000.000,00	26%
Di atas Rp100.000.000,00	24%

Sumber: Mardiasmo, 2013

Untuk tarif pajak yang berlaku di Indonesia adalah tarif progresif untuk pajak penghasilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk PPN berlaku tarif porprosional yaitu 10%

Selain itu untuk tarif pajak penghasilan badan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 dan 2 yaitu tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang berlaku sejak tahun 2010. Tarif 25% ini dari laba kotor (sebelum pajak) dengan omset perusahaan atau badan usaha lebih dari 4,8 milyar. Apabila omset di bawah 4,8 milyar maka tarif 50% dari 25% atau 12,5% untuk badan usaha yang sudah PKP (Pengusaha Kena Pajak).

2.2.1.8 Pespektif Islam

Kata pajak dalam Al-Qur'an memang tidak disebutkan. Namun dalam terjemahan disebutkan dengan nama *jizyah* yang berarti pajak. Hanya ada satu kali dalam terjemahan Al-Qur'an terdapat kata pajak yaitu pada terjemahan QS. At-Taubah (9): 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ



Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”

(638) Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Berikut ini tafsir dari Abdul Halim Hasan Binjai (2005: 482-484) mengenai surat tersebut di atas. Ayat ini menjadi ayat yang pertama kali diturunkan dalam membahas persoalan yang berhubungan dengan ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Ayat-ayat sebelumnya yang turun adalah tentang persoalan peperangan dengan orang musyrikin. Ayat tersebut yaitu ayat ke 39 dari surat Al-Hajj dan ayat 190 dari surat Al-Baqarah. Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa peperangan dalam Islam disyariatkan hanyalah untuk digunakan sebagai benteng pertahanan hak dan dakwah Islam, untuk bertahan (*defensive*) bukan menyerang (*offensive*). Seperti yang

telah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat beliau pada masa mula pemerintahan Islam. Kemudian peperangan setelah itu ada karena kepentingan politik.

Pada ayat 29 surat At-Taubah, Allah memerintahkan untuk memerangi orang yang tidak yang tidak melakukan empat perkara diantaranya yaitu: tidak beriman kepada Allah; tidak beriman kepada hari akhir; tidak beriman kepada apa yang diharamkan Allah dan Rasul; dan tidak beragama dengan agama yang benar. Oleh karena itu, ahli kitab yang sedikit diantaranya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, maka kepada mereka diberikan sedikit kelonggaran yaitu boleh tetap dengan agamanya namun harus membayar *jizyah* dan mengaku tunduk terhadap hukum-hukum Islam, memuliakan agama Islam dan tidak menghinakannya.

Jizyah adalah kewajiban yang harus dibayar oleh orang zimmi, yang harus dikeluarkan setiap tahun, dapat diperumpamakan sebagai upeti. Abu Hanifah, Tsauri, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Saur, berkata, pembayaran *jizyah* hanya boleh diterima oleh ahli kitab. Orang-orang kafir tidak dipungut *jizyah* dari mereka, dan mereka tidak diijinkan untuk tinggal di negeri Islam apabila mereka tidak memeluk agama Islam. Akan tetapi ada pendapat menurut Auza'i dan Malik, bahwasannya mereka boleh diijinkan tetap tinggal di negeri Islam asalkan membayar *jizyah* meskipun mereka tetap dengan agamanya.

Dari pemahaman dan penjelasan ayat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada zaman Nabi Muhammad sudah ada pungutan selayaknya pajak yang disebut *jizyah*. *Jizyah* ini ada sebagai pungutan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya namun mereka ingin tetap tinggal di negeri

Islam. Maka sebagai ungkapan terimakasih istilahnya, mereka harus membayar *jizyah*.

Selain itu pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum yang tidak mampu, padahal Negara juga memerlukan sumber-sumber penerimaan dana yang lain agar dapat menjalankan sistem pemerintahan secara efektif. Perihal ini mendapatkan pembelaan oleh para fuqaha berdasarkan hadits Rasulullah SAW ketika sahabat ada yang bertanya tentang zakat yang diriwayatkan Fatimah binti Qais: Turmudzi, yang artinya:

“Sesungguhnya pada harta itu ada kewajiban lain selain zakat”

(Matan lain: Ibnu Majah 1779 Darimi 158)

Dalam potongan terjemahan hadits di atas yang dimaksud dengan kewajiban lain selain zakat adalah kewajiban sosial lainnya. Kewajiban ini dapat berupa pajak, sedekah, infak, hibah, dan waqaf. Islam menganjurkan agar tidak hanya menunaikan kewajiban zakat saja tetapi juga menganjurkan membayar pajak, zakat, menunaikan sedekah, hibah, infak dan waqaf yang tidak terbatas berapa itu jumlahnya. Semua hanya untuk kemaslahatan umat, pemanfaatannya juga luas dan fleksibel (Diana, 2012: 96). Pembayaran pajak diperlukan apabila zakat belum mampu menyukupi seluruh kebutuhan negara. Sehingga dengan adanya pemungutan pajak membantu pemerintah dalam mendapatkan sumber dana.

2.2.2 Tax Avoidance

Morteson (1959) dalam Zain (200: 49) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah suatu usaha yang berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat yang ditimbulkan.

Menurut Lyons (1997) dalam Suady (2011) menjelaskan penghindaran pajak sebagai berikut:

tax avoidance is a term used to describe the legal arregements of tax payer's for example it is so as to reduce his tax liability. It's often to peyorative overtones, for example it is use to describe avoidance achieved by artificial arragements of personal or business affair to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance has become more commonplace, and often involves.

Hambatan terhadap pemungutan pajak itu ada dua yaitu bentuk perlawanan pasif dan bentuk perlawanan aktif. Perlawanan pasif ini ditunjukkan dengan masyarakat tidak mau membayar pajak dikarenakan perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit untuk dipahami masyarakat, dan sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk dari perlawanan aktif yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax Avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Sedangkan *tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang yaitu menggelapkan pajak (Mardiasmo, 2013:8-9).

Penghindaran pajak menurut Suandy (2011: 7) adalah rekayasa *tax affair* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau yang tertulis di dalam undang-undang dan berada di dalam jiwa undang-undang atau dapat juga terjadi di dalam bunyi ketentuan undang-undang namun berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak antara lain (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1991 dalam Suandy, 2011: 7-8):

- 1) Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal dengan berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga rahasia Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

2.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah gabungan dari sekelompok rasio yang menunjukkan pengaruh dari rasio likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Rasio Profitabilitas ini merupakan cerminan akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional (Brigham & Houston, 2010:146). Menurut Brigham &

Houston (2010) dalam rasio profitabilitas ini ada beberapa jenis bentuk pengukuran untuk analisis keuangan antara lain:

1) Marjin Laba atas Penjualan

Marjin laba atas penjualan (*profit margin on sales*) merupakan rasio yang mengukur laba bersih per rupiah penjualan yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan (Brigham & Houston, 2010: 146). Berikut ini formula dari *profit margin on sales*:

$$\text{Profit Margin On Sales} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

..... Rumus 2.1

Keterangan:

Profit Margin On Sales = Marjin laba atas penjualan

Laba Bersih Setelah Pajak = Laba setelah pajak

Penjualan = Penjualan

2) Pengembalian atas Total Aset (ROA)

Rasio pengembalian atas total aset (*Return On Assets*) merupakan rasio perbandingan laba setelah pajak atau laba bersih dengan total aset (Aset Lancar dan Aset Tetap) (Brigham & Houston, 2010: 148). *Return On Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan. Apabila semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani & Suardana., 2014: 527). Berikut ini perhitungan *Return On Assets* (ROA) menurut Brigham & Houston (2010):

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Stlh Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

..... Rumus 2.2

Keterangan:

<i>Return On Assets</i>	= Tingkat pengembalian aset
Laba Bersih Stlh Pajak	= Laba bersih setelah pajak
Total Aset	= Aset lancar ditambah aset tetap

Return On Assets (ROA) mempunyai kelebihan dan kelemahan berikut ini kelebihannya:

- ROA mudah dihitung dan dipahami.
- ROA merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
- Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal dengan melihat ROA ini.
- ROA sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
- Mendorong tercapainya tujuan perusahaana.
- ROA sebagai alat untuk mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

Sedangkan kelemahan dari *Return On Assets* (ROA) antara lain Sebagai berikut:

- ROA kurang mendorong manajemen untuk menambah aset apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.

b) Manajemen cenderung lebih fokus terhadap tujuan jangka pendek perusahaan bukan pada jangka panjangnya. Sehingga lebih cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.

3) Rasio Kemampuan Dasar untuk menghasilkan Laba

Rasio kemampuan dasar untuk mengembalikan laba (*Basic Earning Power* (BEP)) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba operasi yang dihitung dengan membagi EBIT (laba sebelum bunga dan pajak) dengan total aset (Brigham & Houston., 2010: 148). Berikut ini adalah formula dari BEP menurut Brigham & Houston (2010):

$$\text{Basic Earning Power (BEP)} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

..... Rumus 2.3

Keterangan:

Basic Earning Power = Kemampuan mengembalikan laba

EBIT = Laba sebelum bunga dan pajak

Total Aset = Aset lancar ditambah aset tetap

4) Pengembalian Ekuitas Biasa

Rasio pengembalian ekuitas biasa “*botton line*” (*Return On Common Equity* (ROE)) merupakan rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa yang dilihat dari kaca mata akuntansi (Brigham & Houston., 2010: 149). Berikut ini formula yang digunakan dalam mencari ROE menurut Brigham dan Houston (2010):

$$\text{Return On Common Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas Biasa}}$$

.... Rumus 2.4

Berikut ini kajian perspektif Islam untuk profitabilitas terdapat pada QS.

An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tafsir oleh Aidh al-Qami (2008: 379) menjelaskan bahwa janganlah dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang haram; seperti memakan riba, berjudi, mencuri, menyuap, dan berbagai macam jenis jual-beli yang diharamkan. Karena sesungguhnya semua tindakan tersebut termasuk yang diharamkan Allah SWT di dalam kitab-NYA dan sunah Rasul-Nya.

Sehingga dalam mendapatkan laba pada perusahaan harus disesuaikan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Dalam hal ini tidak melebihi-lebihkan sampai masuk dalam kategori riba. Pengukuran profitabilitas diperlukan, karena berguna untuk melihat bagaimana kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba perusahaan.

2.2.4 Leverage

Van Horne & Wachowicz (2005) mendefinisikan *laverage* (rasio utang) adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang.

Leverage ini memberikan tiga dampak penting pada perusahaan yaitu antara lain: menghimpun dana melalui utang, pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang terbatas; kreditor melihat ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemilik sebagai batas pengaman, sehingga semakin tinggi total modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka semakin rendah resiko yang dihadapi oleh kreditor; dan apabila hasil yang diperoleh dari aset perusahaan lebih tinggi daripada tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan utang akan memperbesar atas ekuitas atau ROE (Brigham & Houston, 2010: 140).

Dari dampak leverage di atas terdapat dua alasan menurut Brigham & Houston (2010: 141) yang melatarbelakanginya antara lain:

- 1) Karena bunga dapat menjadi pengurang pajak, maka penggunaan penggunaan utang akan mengurangi kewajiban pajak dan menyisakan laba operasi yang lebih besar bagi investor perusahaan.
- 2) Apabila laba operasi sebagai persentase terhadap aset melebihi tingkat bunga atas utang seperti yang umumnya diharapkan, maka perusahaan dapat menggunakan utang untuk membeli aset, membayar bunga atas utang, dan masih mendapatkan sisanya sebagai bonus bagi pemegang saham.

Berikut ini adalah rasio-rasio yang terdapat pada manajemen utang (*leverage*) menurut Brigham & Houston (2010: 143-144) antara lain sebagai berikut:

1) Rasio Utang (*Debt Ratio*)

Rasio utang adalah rasio total utang terhadap aset. Total utang di sini mencakup seluruh utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kreditor akan lebih

menyukai rasio utang dengan nilai yang rendah karena semakin rendah rasio utang maka semakin besar perlindungan terhadap kerugian kreditor apabila terjadi likuidasi. Namun, di sisi lain pihak pemegang saham mungkin akan menginginkan rasio utang yang lebih rendah karena akan memperbesar laba yang diharapkan. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang:

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

..... Rumus 2.5

Keterangan:

Rasio Utang = rasio total utang terhadap aset

Total Utang = utang jangka panjang ditambah utang jangka pendek

Total Aset = Aset lancar ditambah aset tetap

2) Rasio Kelipatan Pembayaran Bunga (*Time Interest-Earned Ratio*)

Rasio kelipatan pembayaran bunga adalah perbandingan antara rasio laba sebelum pajak (EBIT) terhadap beban bunga untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran bunga tahunannya. Dalam rasio TIE ini mengukur sampai sejauh mana laba operasi dapat mengalami penurunan sebelum perusahaan tidak mampu memenuhi biaya Bunga tahunannya. Apabila terjadi kegagalan dalam membayar bunga maka akan menyebabkan pihak kreditor akan melakukan tindakan hukum dan kemungkinan akan berakhir dengan kebangkrutan. Perlu diperhatikan bahwa yang digunakan sebagai pembilang adalah laba sebelum pajak dan bunga bukan laba bersih. Hal ini dikarenakan bunga dibayar dengan rupiah sebelum pajak, kemampuan

perusahaan untuk membayar bunga berjalan tidaklah terpengaruh oleh pajak.

Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung rasio TIE:

$$\text{Time Interest} - \text{Earned Ratio} = \frac{EBIT}{\text{Beban Bunga}}$$

..... Rumus 2.6

Keterangan:

Time Interest – Earned Ratio = Rasio Kelipatan Pembayaran Bunga

EBIT = Rasio laba sebelum pajak

Beban Bunga = Beban bunga

Rasio TIE memiliki manfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban bunga atas utang, namun rasio ini memiliki dua kelemahan yaitu:

- a) Bunga bukan satu-satunya beban tetap keuangan, perusahaan juga harus mengangsur dalam jadwal yang tetap dan banyak perusahaan yang menyewa aset melalui sewa guna usaha sehingga harus memenuhi pembayaran sewa. Apabila perusahaan tidak dapat melunasi, maka perusahaan tersebut dapat dinyatakan bangkrut.
- b) EBIT tidak mencerminkan seluruh arus kas yang tersedia untuk membayar utang, khususnya apabila perusahaan memiliki beban penyusutan dan/atau amortisasi yang tinggi.

3) Rasio Cakupan EBITDA (*EBITDA Coverage Ratio*)

Rasio cakupan EBITDA adalah rasio yang pembilangnya mencakup seluruh arus kas yang tersedia untuk memenuhi beban tetap keuangan dan penyebutnya

$$\text{Rasio Cakupan EBITDA} = \frac{EBITDA + \text{Pembayaran SGU}}{\text{Bunga} + \text{Pokok} + \text{Pembayaran SGU}}$$

mencakup seluruh beban tetap keuangan. Dalam EBITDA ini terdapat cara untuk mengatasi kelemahan yang ada pada rasio kelipatan membayar bunga yaitu dalam rasio ini menunjukkan seluruh arus kas yang tersedia untuk pembayaran sebagai pembilang dan seluruh pembayaran financial dibutuhkan sebagai penyebut. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung rasio cakupan EBITDA:

..... Rumus 2.7

Keterangan:

Rasio Cakupan EBITDA= Rasio dengan pembilang seluruh arus kas

EBITDA = *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, And Amortization*

Bunga = Biaya Bunga

Pokok = Pembayaran Pokok

Pembayaran SGU = Pembayaran Sewa Guna Usaha

Rasio cakupan EBITDA sangat berguna bagi pemberi pinjaman yang relatif bersifat jangka pendek, seperti bank yang cenderung memberikan pinjaman di bawah jangka waktu lima tahun (kecuali pinjaman yang dijamin dengan tanah dan bangunan). Dalam jangka waktu pendek, dana yang menimbulkan penyusutan dapat digunakan untuk melayani utang. Sedangkan dalam jangka waktu panjang, dana tersebut harus diinvestasikan kembali untuk mempertahankan pabrik dan peralatan karena apabila tidak demikian, perusahaan tidak dapat melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, bank dan pemberi utang jangka pendek akan lebih melihat pada EBITDA, sedangkan pemegang obligasi jangka panjang akan lebih fokus pada rasio TIE.

Berikut ini perspektif Islam untuk *leverage* dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 282:

... وَلَا تَسْمُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ ۖ وَأَدِّبُوا ۖ لَا تَتَرَاوُوا ۖ ...

Artinya: “...dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu ...”

Dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 282 di atas dalam dianjurkan kepada manusia untuk tidak jemu menulis hutang. Dalam tafsir al-aisyar menjelaskan bahwa wajib menulis atau mencatat hutang-piutang baik jual beli atau pinjaman (Al-Jazairi, 2006: 481). Apabila dikaitkan dengan rasio utang ini, maka sangatlah jelsa bahwa setiap kegiatan keuangan harus dicatat. Sehingga dalam pelaporan pada perusahaan dapat mengetahui nilai uatng perusahaan dan akhirnya perusahaan dapat dinilai kinerjanya dengan rasio keuangan. Pentingnya dalam menilai kinerja perusahaan karena dengan demikian manajer akan mengetahui tindakan yang akan di ambil untuk kebaikan perusahaan.

2.2.5 *Firm Size*

Menurut Machfoedz (1994) ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklarifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan sendiri dibagi menjadi tiga kategori yauti antara lain *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* (Kurniasih & Sari, 2014).

Dalam melakukan *tax planning* sebagai upaya meminimalisir beban pajak. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka akan semakin kecil pula biaya beban pajaknya. Hal ini dikarenakan dengan adanya pemanfaatan beban penyusutan dan amortisasi sehingga mengurangi beban pajak (Waluyo, dkk, 2014: 9). Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung *firm size*:

$$Size = \ln (\text{Total Aset})$$

..... Rumus 2.8

Keterangan:

Size = Ukuran perusahaan

Ln = Natural logaritma

Total Aset = Aset Lancar ditambah aset tetap

2.2.6 Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian fiskal merupakan sebuah bentuk keringanan pajak yang ditujukan kepada badan usaha yang mengalami kerugian dalam usahanya. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwa apabila penghasilan bruto dalam satu periode mengalami kerugian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pajak berikutnya selama lima tahun berturut-turut.

Selain peraturan di atas, diatur juga dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomer 17 Tahun 2000. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kompensasi kerugian antara lain:

- 1) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.

Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang ditentukan dalam perhitungan perpajakan.

- 2) Kompensasi kerugian ini hanya berlaku selama lima tahun ke depan berturut-turut. Apabila dalam akhir tahun kelima ternyata masih ada sisa kerugian tersebut, maka kerugian tersebut sudah tidak dapat dikompensasikan lagi.
- 3) Kompensasi kerugian fiskal ini hanya ditujukan kepada Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan pajak penghasilan lainnya.
- 4) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

2.2.7 Kepemilikan Institusi

Struktur kepemilikan (*ownership structure*) adalah persentase saham yang dimiliki oleh pihak *insider shareholder* dan pihak *outsider shareholder*. Pihak *insider* yaitu pemegang saham yang berada di jajaran direktur dan komisaris. Pada pihak *outsider* yaitu pihak institusi, individu dan lain-lain. Menurut Hanafi (2004) semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin meningkat pengawasan pihak eksternal pada perusahaan. Pemegang saham sebagai pemilik modal dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

- 1) *Manajerial ownership/internal ownership* adalah pemegang saham yang merupakan pihak internal perusahaan yang ikut aktif dalam kegiatan operasional perusahaan.
- 2) *Eksternal ownership* adalah pemegang saham perorangan yang tidak aktif dalam kegiatan operasional perusahaan di luar pihak internal perusahaan.
- 3) *Institusional ownership* adalah pemegang saham berbentuk instansi/ pemerintah yang tidak aktif dalam kegiatan operasional perusahaan.

Institusi adalah pengambil keputusan profesional yang mengetahui bagaimana cara mengukur kinerja perusahaan dengan baik dan cara untuk mengawasi kerja pihak manajemen. Kepemilikan institusi akan memiliki pengaruh pada kebijakan perpajakan yang ada pada perusahaan juga. Berikut ini rumus untuk mencari nilai dari kepemilikan institusi:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jml shm institusi}}{\text{Jml shm yang beredar}}$$

..... Rumus 2.9

Keterangan:

Kpmlkn Institusional	= Kepemilikan Institusi
Jml shm institusi	= Total saham yang dimiliki institusi
Jml shm yang beredar	= Jumlah saham yang beredar

2.2.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepatuhan berasal dari kata “Patuh” yang artinya suka menurut (perintah, dsb); taat (pada perintah, aturan, dsb); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan yaitu sifat patuh; ketaatan.

Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu (2015) dalam Pasaribu & Tjen (2015: 4) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut James dan Alley (2002) dalam Pasaribu & Tjen (2015: 4) kepatuhan perpajakan mengacu kepada kesediaan individu untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakannya tanpa didahului penegakkan hukum.

Berikut ini definisi kepatuhan perpajakan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang dibagi menjadi dua kategori antara lain (Pasaribu & Tjen, 2015: 4):

- 1) Kepatuhan Administratif yang disebut juga sebagai kepatuhan formal, yaitu kepatuhan terhadap peraturan administrative yang diukur dengan kepatuhan dalam menyampaikan laporan dan membayar pajak.
- 2) Kepatuhan Teknis yang disebut juga kepatuhan material, yaitu kepatuhan yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang “Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahulua Kelebihan Pembayaran Pajak” Bab II Persyaratan dan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Pasal 2, wajib pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh dengan kriteria tertentu, harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Agama Islam menganjurkan bahwasanya kita harus patuh kepada penguasa, berikut ini ayat dalam Al Qur'an yang menjelaskan terkait kepatuhan yaitu surat An-Nisa ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-NYA maka hendaklah mentaati Allah SWT, Rasul-NYA dan orang-orang yang mengurus perkara dan urusan kalian dengan adil dan benar, serta yang berpegang teguh pada syariat Allah SWT. Kemudian, jika kalian berselisih pendapat dengan mereka dalam perkara agama maka kembalikan urusan itu kepada kitabullah dan assunah, karena didalamnya terdapat putusan untuk perkara yang diperselisihkan. Maka apabila semua itu sudah dikembaliakn kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti kalian sudah beriman. Langkah ini baik bagi kalian karena dengan mendapat petunjuk kea rah kebenaran dan keadilan yang diridhai dapat mencegah perbedaan yang akan membawa ke perselisihan dan kesesatan. (Al-Qarni, 2007: 403).

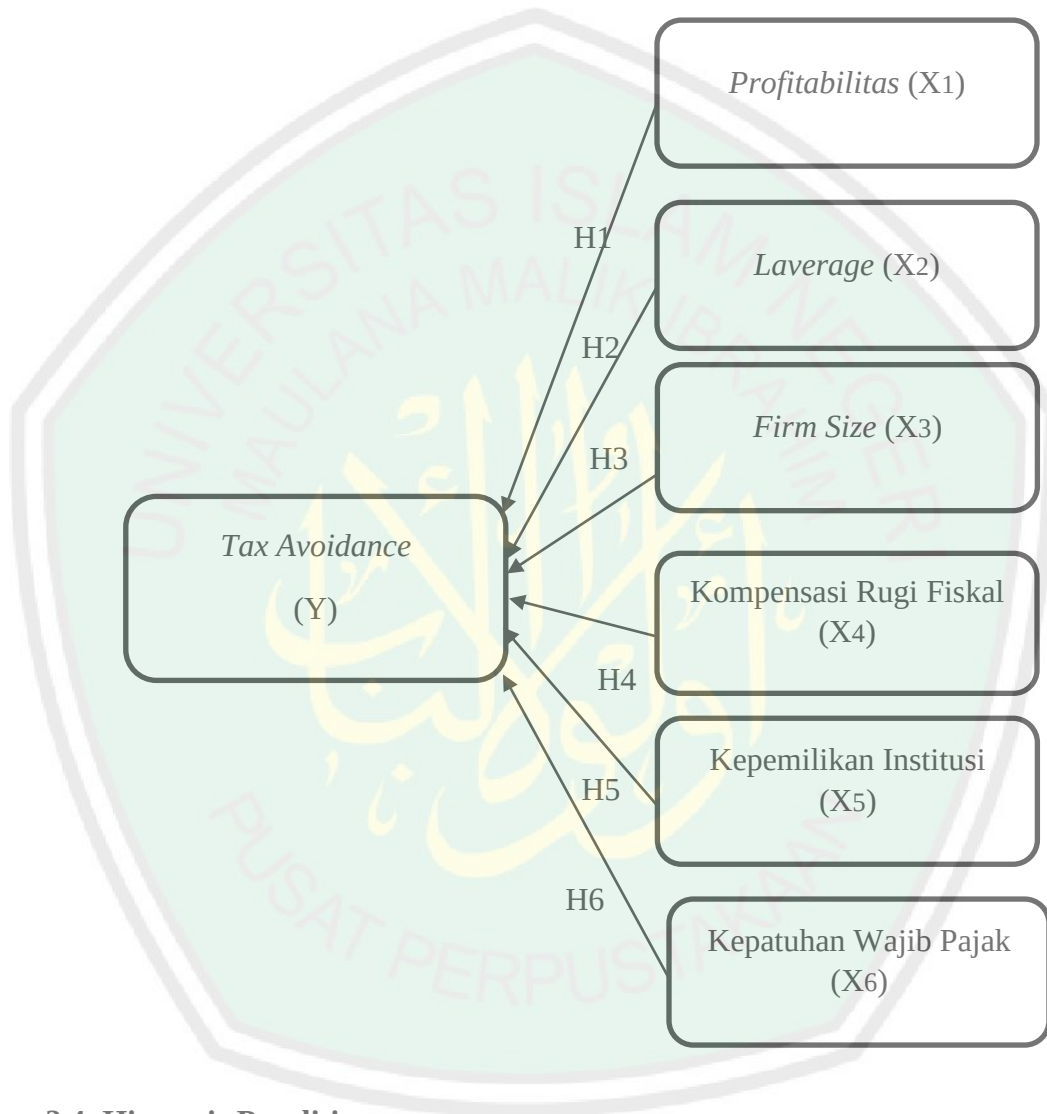
Sehingga kepatuhan wajib pajak adalah sebuah bentuk dari kepatuhan kepada *ulil amri* (pemimpin negara). Kewajiban iuran pajak untuk pemerintah salah satu bentuk partisipasi warga negara untuk terlibat aktif demi pembangunan negara.

Melngingat pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar. Maka tindakan patuh pajak adalah cerminan ketaatan kepada pemimpin pemerintah.

Menurut Robert W. McGee dalam Widodo (2010: 78) menyatakan bahwa sistem perpajakan dalam Islam adalah sesuatu yang bersifat sukarela. Dalam sebuah tulisannya yang berjudul *“The Ethics of Tax Evasion and Trade Protecteonism from Islamic Perspective”* McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim percaya bahwa tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan pemerintah yang mewajibkan membayar pajak. Dalam Fiqih Islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar pajak apabila jumlah zakat yang diterima tidak menyukupi untuk menjalankan operasional kegiatan pemerintah. Hak Negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fiqih.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

Berawal dari permasalahan yang telah dirumuskan yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada, maka berikut ini hipotesis yang diambil:

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Kurniasih & Sari (2013) menunjukkan hasil bahwa Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, dkk (2014) bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA menunjukkan nilai 0,042 lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel independen ROA secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014) menunjukkan nilai signifikansi ROA 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang artinya bahwa setiap perusahaan mengalami kenaikan ROA sebesar 1% sehingga perusahaan teridentifikasi melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebesar 10%. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana yaitu ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmithasari (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti menyimpulkan hipotesis pertama yaitu sebagai berikut:

H1: Profitabilitas (X1) diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di JII periode 2009-2015

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Kedua penelitian yang telah dilakukan oleh Waluyo, dkk (2014) menunjukkan nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya variasi variabel *leverage* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Darmawan & Sukartha (2014) menunjukkan nilai signifikansi variabel *leverage* 0,699 $> \alpha = 0,05$ yang artinya bahwa *leverage tidak berpengaruh* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Terakhir penelitian yang telah dilakukan oleh Agusti (2014) menunjukkan hasil bahwa variabel *leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian yang terdahulu di atas maka peneliti mengambil kesimpulan untuk hipotesis kedua yaitu:

H2: *Leverage* (X2) diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di JII periode 2009-2015

2.4.3 Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Terakhir

penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*firm size*). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmithasari (2015) menunjukkan hasil bahwa *firm size* (ukuran perusahaan) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga berdasarkan penelitian yang terdahulu peneliti mengambil kesimpulan untuk hipotesis sebagai berikut:

H3: *Firm Size* (X3) diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di JII periode 2009-2015

2.4.4 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) menunjukkan hasil bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kemudian penelitian yang sama dilakukan oleh Waluyo, dkk (2014) namun dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak sama dengan penelitian sebelumnya yaitu kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $0,0237 > 0,05$ yang artinya variabel kompensasi rugi fiskal secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Rachmithasari (2015) menunjukkan hasil yang sama dengan Waluyo, dkk (2014) Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H4: Kompensasi Rugi Fiskal (X4) diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di JII periode 2009-2014

2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pohan (2009) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan memiliki signifikansi yang negatif yaitu dengan nilai $0,483 > 0,05$. Sedangkan dalam penelitian Waluyo, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwasanya kepemilikan institusi pada perusahaan manufaktur yang tercatat pada tahun periode 2010-2013 yang ditunjukkan dengan nilai $0,374 > 0,05$ yang artinya bahwa variasi variabel kepemilikan institusi secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga peneliti membuat hipotesis penelitian sebagai berikut yaitu:

H5: Kepemilikan Institusi (X5) diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di JII periode 2009-2015

2.4.6 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak ini sering digunakan dalam penelitian. Kepatuhan wajib pajak biasanya menjadi variabel dependen. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2010: 1) menjelaskan bahwa dengan melihat dari surat pemberitahuan pajak (SPT), dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan karena mempengaruhi jumlah penerimaan pajak di KPP yang diteliti tersebut. Sehingga apabila dikaitkan dengan *tax avoidance*, apakah ada pengaruhnya. Hal ini akan diteliti apakah kepatuhan wajib pajak ini mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Peneliti menggunakan variabel *dummy* untuk mengukur variabel ini. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

H6: Kepatuhan Wajib Pajak (X6) diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2009-2015



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dalam bidang akademis. Penelitian akademis adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam membuat skripsi, tesis, dan disertasi (Sugiono, 2014: 8). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan empiris dan deskriptif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiono (2014) adalah:

Metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme (realitas/ gejala/ fenomena/ konkret/ terukur/ teramati/ berhubungan sebab akibat), digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, tehnik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Metode penyeleksian sampel menggunakan *purposive sample* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi (Arikunto, 2010: 183). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar sahamnya di Jakarta Islamic Index (JII) selama tujuh tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan (*purposive sample*).

Metode *purposive sample* adalah cara pengambilan subjek bukan didasarkan strata, random/acak akan tetapi berdasarkan tujuan tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel ini antara lain: berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu; sampel benar-benar merupakan subjek yang banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi; dan penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut terdaftar dalam JII selama enam tahun dari tahun 2009-2015; Laporan Keuangan Lengkap selama tujuh periode 2009-2015; dan terdapat Laporan Tahunan (*Annual Report*) pada tahun 2009-2015. Berikut ini adalah prosedur pemilihan sampel perusahaan:

Tabel 3.1
Prosedur Pemilihan Sampel Perusahaan

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di JII berturut-turut selama periode 2009-2015	15
Perusahaan yang tidak ditemukan data laporan keuangan dan <i>annual report</i> (oleh peneliti) secara lengkap periode 2009-2015	(8)
Total objek yang diteliti	7

Sumber: www.idx.co.id

Data perusahaan yang terdaftar di JII selama tahun 2009-2015 sejumlah 15 perusahaan, 8 diantaranya tidak lengkap laporan *annual report*nya, sehingga terkoreksi menjadi 7 perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap dan *annual report* dari tahun 2009 sampai tahun 2015. Sehingga total sampel yang akan diteliti sebanyak 49 perusahaan. Berikut ini daftar nama perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini:

Tabel 3.2
Daftar Sampel Penelitian

NO.	KODE	EMITEN
1	INTP	PT. Indocement Tungal Prakasa Tbk.
2	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk.
3	LPKR	PT. Lippo Karawaci Tbk.
4	LSIP	PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk.
5	TLKM	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
6	UNTR	PT. United Tractors Tbk.
7	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk.

Sumber: www.jii.co.id, Lampiran 5

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari penelitian-penelitian terdahulu (Hasan, 2006: 19). Data sekunder dalam penelitian ini seperti dalam penelitian yang dilakukan Waluyo, dkk (2014) berbentuk laporan keuangan lengkap yang bersumber dari *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, penelitian-penelitian terdahulu, studi literatur dan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan media online berupa www.idx.co.id dengan mengambil laporan keuangan lengkap dan laporan tahunan sesuai dengan kriteria berdasarkan variabel yang digunakan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, dkk (2014) dan Kurniasih & Sari (2013). Namun

sebelumnya peneliti melihat data dari JII untuk mendata perusahaan yang sesuai dengan kriteria.

3.6.2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati dalam penelitian yang disebut variabel penelitian (Sugiono, 2014: 102). Instrumen pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Instrumen untuk mengukur *Tax Avoidance* adalah dengan menggunakan metode *Effective Tax Rate* (ETR) seperti dalam penelitian yang dilakukan Waluyo, dkk (2014). ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang digunakan secara umum sebagai alat mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba tertinggi. ETR juga dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Waluyo, dkk, 2015: 11). Berikut ini rumus untuk yang digunakan dalam penghitungan ETR:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

..... Rumus 3.1

Keterangan:

ETR = *Effective Tax Rate*

Beban Pajak = Beban pajak pada laporan laba rugi

Pendapatan sebelum pajak = pendapatan kotor sebelum pajak

- b. Profitabilitas, instrumen untuk mengukurnya yaitu *Return On Asset* (ROA), tingkat pengembalian atas total aset merupakan salah satu instrumen untuk

mengukur profitabilitas perusahaan. ROA adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset dengan rumus sebagai berikut (Brigham & Houston, 2010: 148):

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Stlh Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

..... Rumus 3.2

Keterangan:

Return On Assets = Tingkat pengembalian aset

Laba Bersih Stlh Pajak = Laba bersih setelah pajak

Total Aset = Aset lancar ditambah aset tetap

- c. Lverage merupakan salah satu instrumen untuk mengukur manajemen utang pada perusahaan. Lverage dalam penelitian ini sebagai instrumen penelitian yang diukur dengan memperbandingkan total utang terhadap total aset, rumus yang digunakan sebagai berikut (Brigham & Houston, 2010: 142):

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

..... Rumus 3.3

Keterangan:

Rasio Utang = Rasio total utang terhadap aset

Total Utang = Utang jangka panjang ditambah utang jangka pendek

Total Aset = Aset lancar ditambah aset tetap

- d. *Firm Size* (Ukuran Perusahaan), indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah Total Aset yang diproyeksikan dengan *Ln Total Asset*. Penggunaan natural log (Ln) ini berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Waluyo, dkk (2014) dan Kurniasih & Sari (2013). *Natural Log* dalam penelitian ini digunakan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai yang sebenarnya (Waluyo, dkk 2014: 12). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Size = Ln (Total Aset)$$

..... Rumus 3.4

Keterangan:

Size = Ukuran perusahaan

Ln = Natural logaritma

Total Aset = Aset Lancar ditambah aset tetap

- e. Kompensasi Rugi Fiskal diukur dengan *variabel dummy* yaitu variabel yang digunakan untuk menguantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Seperti penelitian yang telah dilakukan Waluyo, dkk (2014), Kurniasih & Sari (2013), Sari & Martani (2010), sehingga diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal, dan diberikan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun.
- f. Kepemilikan Institusi ini variabel independen yang pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya oleh Waluyo, dkk (2014). Menurut Waluyo, Basri, & Rusli (2014) kepemilikan institusi ini diukur dengan menggunakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi antara lain: perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan *blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perseorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam bentuk

kepemilikan manajerial. Rumus dari kepemilikan institusi seperti dalam penelitian Boediono (2005) dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jml shm institusi}}{\text{Jml shm yang beredar}} \quad \text{..... Rumus 3.5}$$

Keterangan:

Kpmlkn Institusional = Kepemilikan Institusi

Jml shm institusi = Total saham yang dimiliki institusi

Jml shm yang beredar = Jumlah saham yang beredar

g. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variabel baru dalam penelitian ini.

Pengukuran kepatuhan wajib pajak ini juga menggunakan *variabel dummy*.

Mengacu pada PMK NOMOR 74/PMK.03/2012 pasal 2 poin c bahwa kriteria wajib pajak patuh adalah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak setiap tahunnya, tidak ada tunggakan pajak dibuktikan dengan menerima atau tidak Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan tidak terlibat tindak pidana apapun. Sehingga jika masing-masing indikator terpenuhi maka diberikan nilai 1 dan jika masing masing indikator tidak terpenuhi maka diberikan nilai 0. Kemudian setelah keempat indikator terlihat hasilnya dijumlahkan hasil dari keempat indikator kepatuhan wajib pajak. Dari totalnya nilai 4 diasumsikan sangat patuh, 3 patuh, 2 cukup patuh, 1 kurang patuh, dan 0 tidak patuh.

3.6 Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Independen

Variabel independen atau disebut variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahannya atau timbulnya suatu variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2012: 4). Penelitian ini menggunakan variabel independen sebanyak 6 instrumen antara lain sebagai berikut: *Return On Asset* (ROA) sebagai X1, *Leverage* (Rasio Utang) sebagai X2, *Firm Size* (Ukuran Perusahaan) sebagai X3, Kompensasi Rugi Fiskal sebagai X4, Kepemilikan Institusi sebagai X5, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai X6.

3.6.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau juga disebut variabel terikat, variabel output, variabel kriteria, dan variabel konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas atau independen (Sugiyono, 2012: 4). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* atau dalam bahasa Indonesia penghindaran pajak. Sehingga *Tax Avoidance* disini sebagai Y.

3.7 Analisis Data

3.7.1. Deskriptif Statistik

Uji deskriptif memiliki tujuan untuk melihat berapa nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maximum, dan standar deviasi setiap variabel *tax avoidance*, profitabilitas, *leverage*, *firm size*, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi, dan kepatuhan wajib pajak.. Sehingga dapat diketahui nilai tertinggi maupun terendah masing-masing variabel. Kemudian juga dapat diketahui nilai rata-rata masing variabel.



3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi linear berganda maka terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Dalam pengujian asumsi klasik ini terdapat beberapa pengujian antara lain sebagai berikut:

3.7.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik jika distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2012: 210). Berikut ini proses pengambilan keputusan meliputi hipotesis, pedoman pengambilan keputusan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menurut Santoso (2012, 89) antara lain sebagai berikut:

Hipotesis:

1. H_0 : data berdistribusi normal
2. H_1 : data berdistribusi tidak normal

Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05 artinya distribusi adalah tidak normal, maka H_0 ditolak.
2. Jika Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05 artinya distribusi adalah normal, maka H_0 diterima.

3.7.2.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika terjadi korelasi

maka dinamakan terdapat problem Multikolonieritas (Multiko). Model regresi yang baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Santoso, 2012: 203).

Menurut Santoso (2012: 206) pedoman pengambilan keputusan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Nilai VIF dan *Tolerance* berbanding terbalik, sehingga nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$ atau $Tolerance = 1/VIF$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $tolerance \leq 0.01$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Sehingga angka VIF ada disekitar angka 1 sedangkan nilai *tolerance* mendekati angka 1.

Hipotesis:

1. H_0 : model regresi terjadi multiko
2. H_1 : model regresi tidak terjadi multiko

3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik jika terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2012: 207).

Heteroskedastisiats ini dapat diuji dengan uji glejer yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2013 dalam Ghozali, 2010: 142). Dasar pengambilan keputusannya jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka ada

indikasi dengan nilai $\alpha <$ dari nilai probabilitasnya maka terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai $\alpha >$ dari nilai probabilitasnya maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hipotesis:

1. H_0 : model regresi terjadi heteroskedastisitas.
2. H_1 : model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2.4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik jika tidak terjadi autokorelasi (Santoso, 2012: 213). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW) dengan membandingkan nilai *durbin watson* hitung (d) dengan nilai *durbin watson* tabel. Panduan mengenai angka DW untuk mendeteksi bisa dilihat pada tabel D-W. Namun secara umum dapat diambil kriteria pengujian menurut Santoso (2012: 216) adalah sebagai berikut:

1. Jika angka D-W di bawah -2 maka ada autokorelasi positif.
2. Jika angka D-W di antara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi.
3. Jika angka D-W di atas +2 maka ada autokorelasi negatif.

Hipotesis:

1. H_0 : terjadi autokorelasi
2. H_1 : tidak terjadi autokorelasi

3.7.3. Uji Regresi Linear Berganda

Uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk memprediksi besar variabel independen dengan menggunakan variabel dependen (Santoso, 2012: 165). Selain itu digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Gozali & Ratmono, 2013: 57). Analisis regresi linear berganda memiliki lebih dari satu variabel independen. Kedudukan variabel independen didalamnya tidak dipermasalahkan apakah sebagai variabel pengganggu atau sebagai variabel independen utama. Demikian juga untuk nilai data variabel independen, tidak akan menjadi masalah dengan data yang bukan kontinyu. Data dikotomi yaitu 0 dan 1 juga tidak menjadi masalah dalam analisa regresi (Hadi, 2006:159). Model analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada persamaan berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

..... Rumus 3.6

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*

α = konstansta

X_1 = Profitabilitas

X_2 = *Laverage*

X_3 = *Firm Size*

X_4 = Kompensasi Kerugian Fiskal

X_5 = Kepemilikan Institusi

X_6 = Kepatuhan Wajib Pajak

ε = Residual

Berikut ini jenis pengujian yang ada dalam analisis regresi linear berganda:

3.7.1.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1. Jika nilai $R^2 < \text{Adj. } R^2$ maka berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan jika nilai R^2 yang mendekati 1 maka variabel-variabel independen dalam memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2010: 97-87).

3.7.1.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F menurut Ghozali (2010: 98) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dimasukkan ke dalam model yang mempunyai pengaruh yang secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis yang diambil antara lain:

H_0 : Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size*, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi, dan Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan secara simultan.

H_1 : Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size*, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara simultan.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut ini (Ghozali, 2010: 98):

1. Jika nilai $F > 4$ maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel dependen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 .

3.7.1.3. Uji Parsial (Uji t)

Uji Statistik t pada dasarnya untuk menjelaskan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2010: 98). Uji t yaitu dilakukan untuk menentukan signifikansi atau tidaknya signifikan masing-masing nilai koefisien X_1 (Profitabilitas), X_2 (*Leverage*), X_3 (*Firm Size*), X_4 (Kompensasi Rugi Fiskal), X_5 (Kepemilikan Institusi), dan X_6 (Kepatuhan Wajib Pajak) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat Y (*Tax Avoidance*). Dasar pengambilan keputusan untuk uji t ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Hipotesis diterima artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. BEI (Bursa Efek Indonesia)

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu bursa saham yang dapat memberikan peluang investasi dan juga sebagai sumber pembiayaan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional. Bursa Efek Indonesia ini juga disebut dengan nama *Indonesia Stock Exchange* (IDX). BEI ini merupakan penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi mencapai sebuah efektivitas operasional transaksi yang ada maka pemerintah memutuskan untuk menggabungkan BEJ sebagai pasar saham dengan BES sebagai pasar obligasi dan derivatif. Pada tanggal 1 Desember 2007 bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi. Kemudian memulai menggunakan sistem demi kelancaran pasar saham ini.

Pada tanggal 22 Mei 1995 awal sistem perdagangan BEI bernama *Jakarta Automated Trading System* (JATS). Kemudian pada tanggal 2 Maret 2009 sistem JATS ini telah digantikan dengan sistem baru JATS-NextG yang disediakan OMX. Lokasi Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut Undang-undang Nomer 8 Tahun 1995 Bursa Efek diartikan sebagai pihak penyelenggara dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan

memperdagangkan Efek di antara mereka. Efek di sini antara lain: surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif (https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia).

4.1.2. JII (Jakarta Islamic Index)

Jakarta Islamic Index atau yang biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia khususnya syariah. JII ini yang melakukan penghitungan indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII ini tidak terlepas dari kerjasama antara Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan PT Danareksa Investment Management (PT DIM).

Jakarta Islamic Index telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pendirian instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar Modal Syariah mengikuti pola di Malaysia yaitu yang digabungkan dengan bursa konvensional seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setiap periodenya, saham yang masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh) saham yang memenuhi kriteria syariah. JII menggunakan hari dasar tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100.

Tujuan pembentukan JII ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham yang berbasis syariah dan memberikan manfaat kepada pemodal untuk menjalankan syariah Islam dalam melakukan investasi di bursa efek. Selain itu JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. Adanya JII

ini menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Sehingga JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu JII juga menjadi tolak ukur kinerja dalam memilih saham yang halal (https://id.wikipedia.org/wiki/_Jakarta_Islamic_Index).

4.2. Analisis Data

4.2.1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menyajikan data sekunder perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diolah dengan bantuan Microsoft Excel dan diolah dengan menggunakan SPSS versi 16. Objek penelitiannya berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) mulai tahun 2009 sampai tahun 2015 yaitu 7 tahun. Jumlah perusahaan yang terdaftar setiap tahunnya di JII tercatat sebanyak 30 perusahaan yang bergerak di bidang usaha manufaktur, jasa, perdagangan, distributor dan lain sebagainya. Berdasarkan metode pemilihan sampel dengan metode *porpositive sampling* diperoleh perusahaan sebanyak 7 perusahaan yang layak untuk dijadikan sebagai objek penelitian ini antara lain:

Tabel 4.1
Prosedur Pemilihan Sampel Perusahaan

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di JII berturut-turut selama periode 2009-2015	15
Perusahaan yang tidak ditemukan data laporan keuangan dan	(8)

<i>annual report</i> (oleh peneliti) secara lengkap periode 2009-2015	
Total objek yang diteliti	7

Sumber: www.idx.co.id, lampiran 5

Tabel 4.1 di atas menjelaskan bagaimana prosedur pemilihan sampel perusahaan yang menjadi objek penelitian. Ada 15 perusahaan yang secara berturut-turut terdaftar dalam saham JII. Kemudian dalam prosedur kedua diketahui terdapat 8 perusahaan yang tidak ditemukan data laporan keuangan dan tahunan secara lengkap. Sehingga total perusahaan yang dapat dijadikan objek penelitian menjadi 7 perusahaan dengan data yang lengkap. Perusahaan tersebut antara lain: PT. Indocement Tunggul Perkasa Tbk. (INTP); PT. Kalbe Farma Tbk. (KLBF); PT. Lippo Karawaci Tbk. (LPKR); PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. (LSIP); PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM); PT. United Tractors Tbk. (UNTR); dan PT. Unilever Indonesia Tbk. (UNVR).

Penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh profitabilitas, *leverage*, *firm size*, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi, dan kepatuhan wajib pajak terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk melihat apakah adanya pengaruh dari keenam variabel independen tersebut dalam melakukan penghematan pajak atau penghindaran pajak. Melihat apakah dengan adanya keenam variabel tersebut perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

4.2.1.1 Tax Avoidance

Berikut ini rumus yang digunakan dalam penghitungan ETR:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

..... Rumus 4.1

Keterangan:

ETR = *Effective Tax Rate*

Beban Pajak = Beban pajak pada laporan laba rugi

Pendapatan sebelum pajak = Pendapatan kotor sebelum pajak

Berikut ini tabel yang menjelaskan hasil dari penghitungan *tax avoidance* dengan menggunakan ETR yang dibantu dengan Ms. Excel:

Tabel 4.2
Hasil Hitung ETR

TAHUN	INTP	KLBF	LKPR	LSIP	TLKM	UNTR	UNVR
2009	0,28	0,29	0,17	0,30	0,26	0,29	0,28
2010	0,24	0,24	0,17	0,25	0,26	0,23	0,25
2011	0,24	0,23	0,17	0,19	0,25	0,24	0,25
2012	0,24	0,23	0,16	0,19	0,24	0,23	0,25
2013	0,22	0,23	0,17	0,23	0,25	0,27	0,25
2014	0,24	0,23	0,15	0,23	0,25	0,27	0,25
2015	0,23	0,24	0,20	0,25	0,26	0,33	0,25

Sumber: Data diolah, Lampiran 1.1

Tabel 4.2 menjelaskan nilai ETR pada masing masing sampel selama 7 tahun. Nilai ETR pada PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk. menunjukkan hasil ETR tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 0,28 sedangkan terendah pada tahun 2013 sebesar 0,22. Nilai ETR pada PT. Kalbe Farma Tbk. menunjukkan hasil ETR tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 0,29 sedangkan terendah pada tahun 2011-2014 yang konstan dengan nilai yang sama sebesar 0,23. Nilai ETR pada PT. Lippo Karawaci Tbk. menunjukkan nilai ETR tertinggi diperoleh pada tahun 2015 sebesar 0,20 sedangkan nilai terendah pada tahun 2014 sebesar 0,15. Nilai ETR pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. menunjukkan hasil ETR tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 0,30 sedangkan terendah diperoleh pada tahun 2011 dan 2012 dengan nilai sama sebesar 0,19. Nilai ETR pada PT. Telekomunikasi Indonesia

Tbk. menunjukkan nilai tertinggi diperoleh pada tahun 2009, 2010, dan 2015 dengan nilai yang sama sebesar 0,26 sedangkan nilai terendah pada tahun 2012 sebesar 0,24. Nilai ETR pada PT. United Tractor Tbk. menunjukkan nilai ETR tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,33 sedangkan nilai ETR terendah pada tahun 2010 dan 2012 dengan nilai sama sebesar 0,23. Nilai ETR pada PT. Unilever Indonesia Tbk. menunjukkan nilai ETR tertinggi pada tahun 2009 sebesar 0,28 sedangkan pada tahun 2010-2015 nilai ETR konstan tidak berubah sebesar 0,25.

4.2.1.2 Profitabilitas

Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung profitabilitas:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Stlh Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

..... Rumus 4.2

Keterangan:

Return On Assets = Tingkat pengembalian aset

Laba Bersih Stlh Pajak = Laba bersih setelah pajak

Total Aset = Aset lancar ditambah aset tetap

Berikut ini tabel yang menjelaskan hasil dari penghitungan Profitabilitas dengan menggunakan ROA yang dibantu dengan Ms. Excel:

Tabel 4.3
Hasil Hitung Profitabilitas

TAHUN	INTP	KLBF	LKPR	LSIP	TLKM	UNTR	UNVR
2009	0,21	0,16	0,04	0,15	0,12	0,16	0,57
2010	0,21	0,19	0,04	0,19	0,16	0,13	0,52
2011	0,20	0,18	0,04	0,25	0,15	0,13	0,40
2012	0,21	0,19	0,05	0,15	0,16	0,11	0,40
2013	0,19	0,17	0,05	0,10	0,16	0,08	0,42

2014	0,18	0,17	0,08	0,11	0,15	0,08	0,40
2015	0,16	0,15	0,02	0,07	0,14	0,05	0,37

Sumber: Data diolah, Lampiran 1.2

Tabel 4.3 menjelaskan nilai Profitabilitas pada masing masing sampel selama 7 tahun. Nilai Profitabilitas pada PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk. menunjukkan hasil Profitabilitas tertinggi diperoleh pada tahun 2009, 2010, dan 2012 nilai yang sama sebesar 0,21 sedangkan terendah pada tahun 2014 sebesar 0,18. Nilai Profitabilitas pada PT. Kalbe Farma Tbk. menunjukkan hasil Profitabilitas tertinggi diperoleh pada tahun 2010 dan 2012 sebesar 0,19 sedangkan terendah pada tahun 2015 sebesar 0,15. Nilai Profitabilitas pada PT. Lippo Karawaci Tbk. menunjukkan nilai Profitabilitas tertinggi diperoleh pada tahun 2014 sebesar 0,08 sedangkan nilai terendah pada tahun 2015 sebesar 0,02. Nilai Profitabilitas pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. menunjukkan hasil Profitabilitas tertinggi diperoleh pada tahun 2011 sebesar 0,25 sedangkan terendah diperoleh pada tahun 2015 sebesar 0,07. Nilai Profitabilitas pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. menunjukkan nilai tertinggi diperoleh pada tahun 2010, 2012, dan 2013 dengan nilai yang sama sebesar 0,16 sedangkan nilai terendah pada tahun 2015 sebesar 0,14. Nilai Profitabilitas pada PT. United Tractor Tbk. menunjukkan nilai Profitabilitas tertinggi pada tahun 2009 sebesar 0,16 sedangkan nilai Profitabilitas terendah pada tahun 2015 sebesar 0,05. Nilai Profitabilitas pada PT. Unilever Indonesia Tbk. menunjukkan nilai Profitabilitas tertinggi pada tahun 2009 sebesar 0,57 sedangkan terendah pada tahun 2015 sebesar 0,37.

4.2.1.3 *Leverage*

Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung *leverage*:

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

..... Rumus 4.3

Keterangan:

Rasio Utang = rasio total utang terhadap aset

Total Utang = utang jangka panjang ditambah utang jangka pendek

Total Aset = Aset lancar ditambah aset tetap

Berikut ini tabel yang menjelaskan hasil dari penghitungan *Leverage* dengan menggunakan Rasio Utang yang dibantu dengan Ms. Excel:

Tabel 4.4
Hasil Hitung *Leverage*

TAHUN	INTP	KLBF	LKPR	LSIP	TLKM	UNTR	UNVR
2009	0,20	0,26	0,56	0,21	0,49	0,43	0,50
2010	0,15	0,18	0,49	0,18	0,43	0,46	0,53
2011	0,13	0,21	0,48	0,14	0,41	0,41	0,65
2012	0,15	0,22	0,54	0,17	0,40	0,36	0,67
2013	0,14	0,25	0,55	0,17	0,39	0,38	0,67
2014	0,14	0,21	0,53	0,17	0,39	0,36	0,68
2015	0,14	0,20	0,54	0,17	0,44	0,36	0,69

Sumber: Data diolah, Lampiran 1.3

Tabel 4.4 menjelaskan nilai *Leverage* pada masing-masing sampel selama 7 tahun. Nilai *Leverage* pada PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk. menunjukkan hasil *Leverage* tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 0,20 sedangkan terendah pada tahun 2011 sebesar 0,13. Nilai *Leverage* pada PT. Kalbe Farma Tbk. menunjukkan hasil *Leverage* tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 0,26 sedangkan terendah pada tahun 2010 sebesar 0,18. Nilai *Leverage* pada PT. Lippo Karawaci Tbk. menunjukkan nilai *Leverage* tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 0,56 sedangkan nilai terendah pada tahun 2011 sebesar 0,48. Nilai *Leverage* pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. menunjukkan hasil *Leverage*

tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 0,21 sedangkan terendah diperoleh pada tahun 2011 sebesar 0,14. Nilai *Leverage* pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. menunjukkan nilai tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 0,49 sedangkan nilai terendah pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 0,39. Nilai *Leverage* pada PT. United Tractor Tbk. menunjukkan nilai *Leverage* tertinggi pada tahun 2010 sebesar 0,46 sedangkan nilai *Leverage* terendah pada tahun 2012, 2014, dan 2015 dengan nilai sama sebesar 0,36. Nilai *Leverage* pada PT. Unilever Indonesia Tbk. menunjukkan nilai *Leverage* tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,69 sedangkan terendah pada tahun 2009 sebesar 0,50.

4.2.1.4 Firm Size

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Size = \ln (\text{Total Aset})$$

..... Rumus 4.4

Keterangan:

Size = Ukuran perusahaan

Ln = Natural logaritma

Total Aset = Aset Lancar ditambah aset tetap

Berikut ini tabel yang menjelaskan hasil dari penghitungan *Leverage* dengan menggunakan Rasio Utang yang dibantu dengan Ms. Excel:

Tabel 4.5
Hasil Hitung Firm Size

TAHUN	INTP	KLBF	LKPR	LSIP	TLKM	UNTR	UNVR
2009	30,22	29,50	30,13	15,39	18,40	17,01	15,83
2010	30,36	29,58	30,41	15,53	18,42	17,21	15,98
2011	16,71	29,74	30,54	15,73	11,54	17,65	16,17
2012	16,94	29,87	30,84	15,84	11,62	17,73	16,30
2013	17,10	30,06	31,07	15,89	11,76	17,86	16,36

2014	17,18	30,15	31,26	15,97	11,86	17,91	16,47
2015	17,13	30,25	31,35	16,00	12,02	17,94	16,57

Sumber: Data diolah, Lampiran 1.4

Tabel 4.5 menjelaskan nilai *Firm Size* pada masing masing sampel selama 7 tahun. Nilai *Firm Size* pada PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk. menunjukkan hasil *Firm Size* tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 30,36 sedangkan terendah pada tahun 2011 sebesar 16,71. Nilai *Firm Size* pada PT. Kalbe Farma Tbk. menunjukkan hasil *Firm Size* tertinggi diperoleh pada tahun 2015 sebesar 30,25 sedangkan terendah pada tahun 2009 sebesar 29,50. Nilai *Firm Size* pada PT. Lippo Karawaci Tbk. menunjukkan nilai *Firm Size* tertinggi diperoleh pada tahun 2015 sebesar 31,35 sedangkan nilai terendah pada tahun 2009 sebesar 30,13. Nilai *Firm Size* pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. menunjukkan hasil *Firm Size* tertinggi diperoleh pada tahun 2015 sebesar 16,00 sedangkan terendah diperoleh pada tahun 2009 sebesar 15,39. Nilai *Firm Size* pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. menunjukkan nilai tertinggi diperoleh pada tahun 2010 sebesar 18,42 sedangkan nilai terendah pada tahun 2011 sebesar 11,54. Nilai *Firm Size* pada PT. United Tractor Tbk. menunjukkan nilai *Firm Size* tertinggi pada tahun 2015 sebesar 17,94 sedangkan nilai *Firm Size* terendah pada tahun 2009 dengan nilai sama sebesar 17,01. Nilai *Firm Size* pada PT. Unilever Indonesia Tbk. menunjukkan nilai *Firm Size* tertinggi pada tahun 2015 sebesar 16,57 sedangkan terendah pada tahun 2009 sebesar 15,83.

4.2.1.5 Kompensasi Rugi Fiskal

Seperti penelitian yang telah dilakukan Waluyo, dkk (2014), Kurniasih & Sari (2013), Sari & Martani (2010), sehingga diberikan nilai 1 jika terdapat

kompensasi rugi fiskal, dan diberikan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun. Berikut ini tabel hasil dari analisis untuk variabel kompensasi rugi fiskal.

Tabel 4.6
Hasil Variabel Dummy Kompensasi Rugi Fiskal

TAHUN	INTP	KLBF	LKPR	LSIP	TLKM	UNTR	UNVR
2009	0	0	1	0	0	0	0
2010	0	0	1	0	0	0	0
2011	0	0	1	0	0	0	0
2012	0	0	1	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data diolah, Lampiran 1.5, 2016

Tabel 4.6 menjelaskan hasil dari pemetaan variabel dummy yang dilakukan. Diketahui bahwa untuk PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk., PT. Kalbe Farma Tbk., PT. PP Londaon Sumatera Indonesia Tbk, PT. United Tractor Tbk., dan PT Unilever Indonesia Tbk. tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun. Sedangkan pada PT. Lippo Karawaci Tbk. terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012.

4.2.1.6 Kepemilikan Institusi

Berikut ini rumus yang digunakan untuk mencari jumlah kepemilikan institusi:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jml shm institusi}}{\text{Jml shm yang beredar}}$$

..... Rumus 4.5

Keterangan:

Kpmlkn Institusional = Kepemilikan Institusi

Jml shm institusi = Total saham yang dimiliki institusi

Jml shm yang beredar = Jumlah saham yang beredar

Berikut ini tabel yang menjelaskan hasil dari penghitungan *Lverage* dengan menggunakan Rasio Utang yang dibantu dengan Ms. Excel:



Tabel 4.7
Hasil Hitung Kepemilikan Institusi

TAHUN	INTP	KLBF	LKPR	LSIP	TLKM	UNTR	UNVR
2009	0,78	0,55	0,28	0,64	0,69	0,59	0,85
2010	0,78	0,57	0,19	0,59	0,62	0,59	0,85
2011	0,78	0,57	0,18	0,59	0,63	0,59	0,85
2012	0,78	0,57	0,18	0,59	0,65	0,59	0,85
2013	0,78	0,57	0,18	0,60	0,65	0,60	0,85
2014	0,78	0,57	0,23	0,60	0,62	0,60	0,85
2015	0,64	0,57	0,23	0,60	0,61	0,59	0,85

Sumber: Data diolah, Lampiran 1.6

Tabel 4.7 menjelaskan nilai Kepemilikan Institusi pada masing masing sampel selama 7 tahun. Nilai Kepemilikan Institusi pada PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk. menunjukkan hasil Kepemilikan Institusi terendah pada tahun 2015 sebesar 0,64 sedangkan pada tahun 2009-2014 nilainya konstan sebesar 0,78. Nilai Kepemilikan Institusi pada PT. Kalbe Farma Tbk. menunjukkan hasil Kepemilikan Institusi terendah pada tahun 2009 sebesar 0,55 sedangkan pada tahun 2010-2015 nilai 0,57. Nilai Kepemilikan Institusi pada PT. Lippo Karawaci Tbk. menunjukkan nilai Kepemilikan Institusi tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 0,28 sedangkan nilai terendah pada tahun 2011, 2012, dan 2013 sebesar 0,18. Nilai Kepemilikan Institusi pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. menunjukkan hasil Kepemilikan Institusi tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 0,69 sedangkan terendah diperoleh pada tahun 210,1011, dan 2012 sebesar 0,59. Nilai Kepemilikan Institusi pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. menunjukkan nilai tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 0,69 sedangkan nilai terendah pada tahun 2015 sebesar 0,61. Nilai Kepemilikan Institusi pada PT. United Tractor Tbk. menunjukkan nilai Kepemilikan Institusi tertinggi pada tahun 2013 dan 2014 sebesar

0,60 sedangkan pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2015 dengan nilai sama sebesar 0,59. Nilai Kepemilikan Institusi pada PT. Unilever Indonesia Tbk. menunjukkan nilai Kepemilikan Institusi yang seragam selama 7 tahun yaitu sebesar 0,85.

4.2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengukuran kepatuhan wajib pajak ini juga menggunakan *variabel dummy*. Mengacu pada PMK NOMOR 74/PMK.03/2012 pasal 2 poin c bahwa kriteria wajib pajak patuh adalah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, melaporkan SPT badan setiap tahunnya, tidak ada tunggakan pajak dibuktikan dengan tidak Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan tidak terlibat tindak pidana apapun. Sehingga jika masing-masing indikator terpenuhi maka diberikan nilai 1 dan jika masing masing indikator tidak terpenuhi maka diberikan nilai 0. Kemudian setelah keempat indikator terlihat hasilnya dijumlahkan hasil dari keempat indikator kepatuhan wajib pajak. Berikut hasil pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4.8
Hasil Variabel Dummy Kepatuhan Wajib Pajak

TAHUN	INTP	KLBF	LKPR	LSIP	TLKM	UNTR	UNVR
2009	4	4	3	4	3	2	2
2010	3	4	2	4	2	2	2
2011	4	4	2	4	2	2	2
2012	4	4	4	4	2	2	2
2013	4	3	4	4	2	2	4
2014	4	3	3	2	2	2	4
2015	4	2	3	2	2	2	4

Sumber: Data diolah, Lampiran 1.7

Tabel 4.8 menjelaskan hasil dari pengukuran kepatuhan wajib pajak dengan total variabel dummy dari keempat indikator. PT. Indocemen Tunggal Prakasa Tbk. memiliki tingkat kepatuhan yang sangat patuh dengan pada tahun 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 dengan nilai total sebesar 4,00 sedangkan pada tahun 2010 patuh dengan nilai 3,00. PT. Kalbe Farma Tbk. pada tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 memiliki tingkat kepatuhan sangat patuh dengan nilai 4,00. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 patuh dengan nilai 3,00 dan tahun 2015 cukup patuh dengan nilai 2,00. PT. Lippo Karawaci memiliki tingkat kepatuhan sangat patuh dengan nilai 4,00 pada tahun 2012 dan 2013, tingkat kepatuhan patuh dengan nilai 3,00 pada tahun 2009, 2014, dan 2015, dan tingkat kepatuhan cukup patuh dengan nilai 2,00 pada tahun 2010 dan 2011. PT. PP London Sumatera Indonesia memiliki tingkat kepatuhan sangat patuh pada tahun 2009-2013 sedangkan tingkat kepemilikan cukup patuh pada tahun 2014 dan 2015. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. memiliki tingkat kepatuhan patuh pada tahun 2009 dan memiliki tingkat kepatuhan cukup patuh pada tahun 2010-2015. PT. United Tractor Tbk. memiliki tingkat kepatuhan yang relatif sama yaitu cukup patuh selama 7 tahun berturut-turut. PT. Unilever Indonesia Tbk. memiliki tingkat kepatuhan sangat patuh pada tahun 2013, 2014, dan 2015 dan memiliki tingkat kepatuhan cukup patuh pada tahun 2009-2012.

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan hasil uji statistik deskriptif yang terdiri dari 7 perusahaan selama tahun 2009 sampai tahun 2015:

Tabel 4.9

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	49	.15	.33	.2371	.03697
Profitabilitas	49	.02	.57	.1790	.12295
Leverage	49	.13	.69	.3588	.17638
Firm Size	49	11.54	31.35	20.6806	6.99073
Kompensasi Rugi Fiskal	49	.00	1.00	.0816	.27664
Kepemilikan Institusi	49	.18	.85	.6031	.18994
Kepatuhan Wajib Pajak	49	2.00	4.00	2.9592	.93450
Valid N (listwise)	49				

Sumber: Data Primer diolah, Lampiran 2, 2016

Tabel 4.9 menjelaskan hasil uji deskriptif dari masing-masing variabel. Variabel dependen *Tax Avoidance* yang diukur dengan ETR pada 7 perusahaan selama tahun 2009-2015 diketahui memiliki nilai *Tax Avoidance* tertinggi sebesar 33% oleh PT. United Tractor Tbk tahun 2015. Sedangkan nilai terendah 15% oleh PT. Lippo Karawaci Tbk. tahun 2014. Rata-rata nilai *Tax Avoidance* sebesar 23,71%, artinya efektifitas strategi pengurangan beban pajak untuk menghasilkan laba tinggi setelah pajak dari tahun 2009-2015 sebesar 23,71%. Tingkat sebaran datanya dari nilai rata-rata sebesar 3,69%.

Variabel independen Profitabilitas yang diukur dengan ROA pada 7 perusahaan selama tahun 2009-2015 diketahui memiliki nilai profitabilitas tertinggi sebesar 57% oleh PT. Unilever Indonesia Tbk tahun 2009. Sedangkan nilai terendah 2% oleh PT. Lippo Karawaci Tbk. tahun 2015. Rata-rata nilai profitabilitas sebesar

17,90%, artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 17,90% dari aset yang dimilikinya selama tahun 2009-2015. Tingkat sebaran datanya dari nilai rata-rata sebesar 12,29%.

Variabel *lverage* yang diukur dengan Rasio Utang untuk 7 perusahaan selama tahun 2009-2015 diketahui memiliki nilai *lverage* tertinggi sebesar 69% oleh PT. Unilever Indonesia Tbk tahun 2015. Sedangkan nilai terendah 13% oleh PT. Indocement Tungal Prakasa Tbk. tahun 2011. Rata-rata nilai *lverage* sebesar 17,63%, artinya kemampuan utang jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk membiayai aset yang dimilikinya selama tahun 2009-2015 sebesar 17,63%. Tingkat sebaran datanya dari nilai rata-rata sebesar 17,63%.

Variabel *firm size* yang diukur dengan $\ln(\text{Total Aset})$ untuk 7 perusahaan selama tahun 2009-2015 diketahui memiliki nilai *firm size* tertinggi sebesar 3135% oleh PT. Lippo Karawaci Tbk tahun 2015. Sedangkan nilai terendah 1154% oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. tahun 2011. Rata-rata nilai *firm size* sebesar 2068,06%, artinya tingkat ukuran perusahaan selama tahun 2009-2015 sebesar 12068,06%. Tingkat sebaran datanya dari nilai rata-rata sebesar 699,07%.

Variabel kompensasi rugi fiskal yang diukur dengan menggunakan variabel dummy untuk 7 perusahaan selama tahun 2009-2015 diketahui memiliki nilai Kompensasi rugi fiskal tertinggi sebesar 1 oleh PT. Lippo Karawaci Tbk tahun 2009-2012. PT. Lippo Karawaci Tbk. merupakan satu-satunya perusahaan yang terdapat kompensasi rugi fiskal selama tahun tersebut. Rata-rata nilai kompensasi rugi fiskal sebesar 0,08 artinya tingkat adanya kompensasi rugi fiskal di awal tahun pada sampel

yang diteliti hampir tidak ada. Tingkat sebaran datanya dari nilai rata-rata sebesar 27,66%.

Variabel kepemilikan institusi yang diukur dengan perbandingan antara saham institusi dan saham beredar untuk 7 perusahaan selama tahun 2009-2015 diketahui memiliki nilai kepemilikan institusi tertinggi sebesar 85% oleh PT. Unilever Indonesia Tbk. selama tahun 2009-2015. Sedangkan nilai terendah 18% oleh PT. Lippo Karawaci Tbk. pada tahun 2011-2013. Rata-rata nilai kepemilikan institusi sebesar 60,31%, artinya tingkat kepemilikan saham institusi selama tahun 2009-2015 sebesar 60,31%. Tingkat sebaran datanya dari nilai rata-rata sebesar 18,99%.

Variabel kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan 4 indikator yang ditotal untuk 7 perusahaan selama tahun 2009-2015 diketahui memiliki nilai kepatuhan wajib pajak tertinggi sebesar 4 yang artinya memiliki tingkat kepatuhan sangat patuh. Sedangkan untuk nilai terendah sebesar 2 yang artinya memiliki tingkat kepatuhan cukup patuh. Nilai rata-rata dari kepatuhan wajib pajak sebesar 2,95 atau 3 yang artinya bahwa rata-rata dari sampel yang diteliti memiliki tingkat kepatuhan yang patuh dalam kriteria wajib pajak patuh menurut PMK No 74/PMK.03/2012. Tingkat sebaran datanya dari nilai rata-rata sebesar 93,45%.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan independen untuk melihat apakah keduanya berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik jika distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2012: 210). Berikut ini hasil dari uji normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*:

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02377051
Most Extreme Differences	Absolute	.169
	Positive	.169
	Negative	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z		1.180
Asymp. Sig. (2-tailed)		.124
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Data sekunder, Lampiran 3 diolah

Variabel pengganggu atau residual dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig. atau signifikansi atau probabilitasnya > nilai $\alpha = 0,05$ (Santoso, 2012: 89). Hasil pengujian data ini dengan menggunakan uji statistik non parametrik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,124.

Hasil tersebut lebih besar dari 0,05 yaitu memenuhi persyaratan normalitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal, maka H_0 diterima.

4.2.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) atau tidak. Jika terjadi korelasi maka terdapat problem Multikolonieritas (Multiko). Model regresi yang baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Santoso, 2012: 203). Berikut ini hasil dari uji Multikolonieritas pada sampel yang diteliti:

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constan)			
Profitabilitas	0.261	3.837	Tidak Multiko
Leverage	0.539	1.856	Tidak Multiko
Firm Size	0.513	1.951	Tidak Multiko
Kompensasi Rugi Fiskal	0.551	1.814	Tidak Multiko
Kepemilikan Institusi	0.177	5.656	Tidak Multiko
Kepatuhan Wajib Pajak	0.765	1.307	Tidak Multiko
a. Dependent Variable: Tax Avoidance			

Sumber: Data Sekunder, Lampiran 3 diolah

Tabel 4.11 menunjukkan hasil dari uji multikolinieritas pada sampel yang diteliti. Nilai VIF variabel Profitabilitas, Leverage, Firm Size, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi, dan Kepatuhan Wajib Pajak masing-masing antara lain 3,837, 1,856, 1,951, 1,814, 5,656, dan 1,307. Kemudian untuk nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel sebesar 0,261, 0,539, 0,513, 0,0551, 0,177, dan 0,765. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua nilai VIF kurang dari 10 atau tidak

melebihi 10 dan nilai tolerance mendekati angka nol yang artinya tidak terdapat multikolonieritas atau tidak ada korelasi antar variabel, maka H_0 ditolak.

4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik jika terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2012: 207).

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.001	6	.000	.563	.757
	Residual	.013	42	.000		
	Total	.014	48			
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Kepemilikan Institusi, Lverage, Kompensasi Rugi Fiskal, Firm Size, Profitabilitas						
b. Dependent Variable: Abs_Res						

Sumber: Data Sekunder, Lampiran 3 diolah

Persamaan regresi yang baik jika terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat ditunjukkan jika nilai signifikasinya lebih besar dari nilai α (0,05) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel 4.12 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glejser dilihat dari signifikasinya sebesar 0,757. Hasil tersebut menunjukkan nilai sig. $0,757 > \alpha$ (0,05). Sehingga

dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heterokedastisitas atau terjadi homoskedastisitas atau H_0 ditolak.

4.2.2.4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pegganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik jika tidak terjadi autokorelasi (Santoso, 2012: 213). Berikut ini hasil dari uji autokorelasi pada sampel yang diteliti:

Tabel 4.13
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.766 ^a	.587	.527	.02541	1.376
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Kepemilikan Institusi, Lverage, Kompensasi Rugi Fiskal, Firm Size, Profitabilitas					
b. Dependent Variable: Tax Avoidance					

Sumber: Data Sekunder, Lampiran 3 diolah

Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Salah satu ukuran yang memenuhi tidak terjadi autokorelasi yaitu jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW$ dan $DW < +2$ (Santoso, 2012: 216). Nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,376 lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari +2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linear tidak terjadi autokorelasi yang artinya tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 yaitu periode sebelumnya maka H_0 ditolak.

4.2.3. Uji Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel *tax avoidance* dan variabel profitabilitas, *lverage*, *firm size*, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda disajikan dalam tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.159	.038		4.178	.000	Signifikan Tdk Signifikan Tdk Signifikan Tdk Signifikan Signifikan Tdk Signifikan
	Profitabilitas	-.125	.058	-.417	-2.146	.038	
	Lverage	.018	.028	.088	.650	.519	
	Firm Size	.001	.001	.104	.753	.456	
	Kompensasi Rugi Fiskal	-.027	.018	-.202	-1.513	.138	
	Kepemilikan Institusi	.182	.046	.936	3.966	.000	
	Kepatuhan Wajib Pajak	-.008	.004	-.214	-1.884	.066	
$R^2 = 0,587$				$F_{tabel} = 2,12$			
Ajusted $R^2 = 0,527$				Sig. = 0,000			
$F_{hitung} = 9,931$				$\alpha = 0,05$			
a. Dependent Variable: Tax Avoidance							

Sumber: Data sekunder, lampiran 4 diolah

Tabel 4.14 menunjukkan rangkuman hasil regresi dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

Rumus4.6

$$Y = 0,159 - 0,125X_1 + 0,018X_2 + 0,001X_3 - 0,027X_4 + 0,182X_5 - 0,008X_6 + 0,038$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 0,159 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel profitabilitas, *lverage*, *firm size*, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi, dan kepatuhan wajib pajak maka *tax avoidance* sebesar 1,159.

2. Koefisien Variabel X_1 (Profitabilitas)

Nilai dari koefisien regresi X_1 sebesar -0,125 menyatakan bahwa jika profitabilitas naik satu-satuan maka *tax avoidance* akan menurun sebesar 0,125 satuan dalam hal ini berbanding terbalik, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* dianggap konstan.

3. Koefisien Variabel X_2 (*Lverage*)

Nilai dari koefisien regresi X_2 sebesar 0,018 menyatakan bahwa jika *lverage* naik satu-satuan maka *tax avoidance* akan naik sebesar 0,018 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidacne* dianggap konstan.

4. Koefisien Variabel X_3 (*Firm Size*)

Nilai dari koefisien regresi X_3 sebesar 0,001 menyatakan bahwa jika Sosialisasi

kepada WP naik satu-satuan maka *tax avoidance* akan naik sebesar 0,001 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* dianggap konstan.

5. Koefisien Variabel X_4 (Kompensasi Rugi Fiskal)

Nilai dari koefisien regresi X_4 sebesar -0,027 menyatakan bahwa jika kompensasi rugi fiskal naik satu-satuan maka *tax avoidance* akan turun sebesar -0,027 satuan yang berarti berbanding terbalik, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* dianggap konstan.

6. Koefisien Variabel X_5 (Kepemilikan Institusi)

Nilai dari koefisien regresi X_5 sebesar 0,182 menyatakan bahwa jika kepemilikan institusi naik satu-satuan maka *tax avoidance* akan naik sebesar 0,182 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* dianggap konstan.

7. Koefisien Variabel X_6 (Kepatuhan Wajib Pajak)

Nilai dari koefisien regresi X_6 sebesar -0,008 menyatakan bahwa jika kepatuhan wajib pajak naik satu-satuan maka *tax avoidance* akan turun sebesar 0,008 satuan yaitu berbanding terbalik, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* dianggap konstan.

4.2.3.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1. Jika nilai $R^2 < \text{Adj. } R^2$ maka berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan jika nilai R^2 yang mendekati 1 maka variabel-variabel independen dalam memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2010: 97-98). Berikut ini hasil dari uji koefisien determinasi:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.766 ^a	.587	.527	.02541	1.376
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Kepemilikan Institusi, Lverage, Kompensasi Rugi Fiskal, Firm Size, Profitabilitas					
b. Dependent Variable: Tax Avoidance					

Sumber: Data Sekunder, Lampiran 4

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai pada kolom R Square (R^2) sebesar 0,587. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel profitabilitas, *lverage*, *firm size*, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi, dan kepatuhan wajib pajak dalam menjelaskan variasi variabel *tax avoidance* sebesar 58,7%. Sedangkan sisanya 41,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi.

4.2.3.1. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F menurut Ghozali (2010: 98) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dimasukkan ke dalam model yang mempunyai pengaruh yang secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Variabel independen dikatakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $sig. < \alpha$ (0,05).

Berikut ini hasil dari uji F pada sampel yang diteliti dengan menggunakan SPSS versi 16:

Tabel 4.16
Hasil Uji Simultan

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.038	6	.006	9.931	.000 ^a
	Residual	.027	42	.001		
	Total	.066	48			
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Kepemilikan Institusi, Lverage, Kompensasi Rugi Fiskal, Firm Size, Profitabilitas						
b. Dependent Variable: Tax Avoidance						

Sumber: Data Sekunder, Lampiran 4 diolah

Tabel 4.16 menunjukkan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai Fhitung $9,931 >$ nilai Ftabel yaitu sebesar 2,12. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua Profitabilitas, Lverage, Firm Size, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

4.2.3.2. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial ini digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (Profitabilitas, *Lverage*, *Firm Size*, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi, dan Kepatuhan Wajib Pajak) secara individual terhadap variabel dependen. Variabel independen dikatakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (*Tax Avoidance*) jika nilai sig. masing-masing variabel

independen < nilai α (0,05) dan thitung masing-masing variabel independen > ttabel (Ghozali, 2010: 98).

Berikut ini hasil dari uji t yang dilakukan pada sampel yang diteliti dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 16:

Tabel 4.17
Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.159	.038		4.178	.000
	Profitabilitas	-.125	.058	-.417	-2.146	.038
	Leverage	.018	.028	.088	.650	.519
	Firm Size	.001	.001	.104	.753	.456
	Kompensasi Rugi Fiskal	-.027	.018	-.202	-1.513	.138
	Kepemilikan Institusi	.182	.046	.936	3.966	.000
	Kepatuhan Wajib Pajak	-.008	.004	-.214	-1.884	.066
a. Dependent Variable: <i>Tax Avoidance</i>						

Sumber: Data Sekunder, Lampiran 4 diolah

Tabel 4.17 menunjukkan hasil dari uji parsial dari data yang diteliti. Hasil uji di atas menunjukkan antara lain: variabel *Leverage* dengan nilai sig. 0,519; variabel *Firm Size* sebesar 0,456; variabel kompensasi rugi fiskal 0,138; dan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,066, nilai masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,05. Sedangkan Profitabilitas memiliki nilai sig. sebesar 0,038 dan Kepemilikan Institusi dengan nilai 0,000 yang artinya nilai sig. < 0,05. Kemudian untuk nilai thitung Profitabilitas sebesar -2,146 dan Kepemilikan Institusi sebesar

+3,966. Sehingga dapat disimpulkan variabel *lverage*, *firm size*, kompensasi rugi fiskal, dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel Profitabilitas berpengaruh negatif dan Kepemilikan Institusi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4.2.4. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.4.1. Profitabilitas

Hipotesis yang pertama menjelaskan bahwa diduga adanya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang sama yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki pengaruh simultan dan parsial yang negatif serta signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2009-2015 . Hal ini dibuktikan dengan melihat hasil pengujian bahwa nilai signifikansi profitabilitas sebesar 0,038 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini dibuktikan juga dengan nilai t hitungnya sebesar 2,146 > t tabel yaitu 2,021. Artinya bahwa antara variabel profitabilitas dan *tax avoidance* mempunyai hubungan yang signifikan antara keduanya dengan hasil uji regresi menunjukkan adanya hubungan negatif. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas maka nilai *tax avoidance* akan semakin rendah. Demikian juga sebaliknya jika nilai profitabilitas rendah maka tindakan *tax avoidance* akan semakin tinggi. Sehingga perusahaan berpotensi minimalisir beban pajaknya.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2015) yang menunjukkan hasil profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian ini mendukung

penelitian sebelumnya yaitu penelitian Kurniasih & Sari (2013) yang menunjukkan hasil yang sama yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) dan Agusti (2014) memiliki hasil yang sama yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian yang dilakukan Waluyo, dkk (2014) dan Darmawan & Sukartha (2014) menunjukkan hasil yang sama juga yaitu profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* bahwa besar kecilnya nilai profitabilitas yang diukur dengan ROA akan menunjukkan adanya penghindaran pajak. Apabila nilai profitabilitas tinggi maka akan ada tindakan meminimalkan beban pajak.

4.2.4.2. *Leverage*

Hipotesis yang kedua menjelaskan bahwa diduga adanya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2009-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya, bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji regresi pada nilai $\text{sig. } 0,286 > 0,05$ dan hasil t hitung menunjukkan hasil $0,650 < t_{\text{tabel } 2,021}$. Artinya bahwa antara variabel *leverage* dan *tax avoidance* tidak mempunyai hubungan yang signifikan.

Leverage adalah rasio yang menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang (Van Home & Wachiwicz, 2005). Hal ini akan terjadi jika perusahaan menggunakan utang pada pembiayaan, maka akan muncul yang namanya beban

bunga (Brigham & Houston, 2010: 141). Beban bunga ini yang bisa menjadi salah satu cara meminimalisir beban pajak. Sehingga laba yang diperoleh perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang pada perusahaan dapat digunakan sebagai langkah penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Berdasarkan Tabel 4.14 nilai signifikansi variabel *leverage* $0,286 > 0,05$, hasil tersebut memiliki arti bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Koefisien regresi yang bernilai positif memiliki arti setiap perusahaan apabila mengalami kenaikan *leverage* sebesar 1%, maka *tax avoidance* perusahaan akan mengalami kenaikan 1,8%. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian Darmawan & Sukartha (2014).

Keputusan pendanaan yang dimaksud yaitu perusahaan lebih menggunakan pendanaan internal dan eksternal. Hal ini sejalan dengan putang mengakibatkan munculnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang kena pajak. Perusahaan yang menjadi sampel memiliki utang yang sebagian besar dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi. Sehingga pada beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat menjadi pengurang pajak perusahaan. Beban bunga yang digunakan sebagai pengurang pajak adalah beban bunga yang berasal dari pinjaman pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Hal ini sesuai dengan peraturan dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3 (Darmawan & Sukartha, 2014: 153-154).

Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) dan Waluyo, dkk (2014) yang menunjukkan hasil bahwa *lverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Agusti menunjukkan hasil bahwa *lverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014) yang menunjukkan hasil bahwa variabel *lverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi variabel *lverage* sebesar 0.669 lebih besar dari nilai alpha 0,05.

4.2.4.3. *Firm Size*

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah bahwa *firm size* diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *firm size* (ukuran perusahaan) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2009-2015. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi variabel *firm size* sebesar 0,681 lebih besar dari nilai α (0,05). Demikian juga untuk nilai $t_{hitung} 0,413 > t_{tabel} 2,012$. Artinya bahwa variabel *firm size* tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Waluyo, dkk (2014), dan Darmawan & Sukartha (2014) yang menunjukkan hasil bahwa *firm size* (ukuran perusahaan) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Indriani

(2015) dalam Rachmithasari (2015) yaitu menunjukkan hasil bahwa *firm size* (ukuran perusahaan) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibandingkan perusahaan dengan total aset yang lebih kecil, sehingga semakin besar aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka panjang, sehingga tidak perlu melakukan *tax avoidance*.

4.2.4.4. Kompensasi Rugi Fiskal

Hipotesis keempat yaitu menduga bahwa adanya pengaruh variabel independen kompensasi rugi fiskal terhadap variabel dependen *tax avoidance*. Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dari hipotesis yang dilakukan. Variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji regresi, variabel kompensasi rugi fiskal memiliki nilai sig. 0,216 > nilai α (0,05). Demikian juga untuk nilai *t* hitung $1,513 < t_{\text{tabel}} 2,021$. Artinya tidak ada hubungan dan pengaruh yang signifikan antara variabel independen kompensasi rugi fiskal dengan *tax avoidance*. Adanya kerugian pajak pada awal tahun tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun disisi lain jika dilihat dari simultan ada pengaruh signifikan secara menyeluruh terhadap *tax avoidance*.

Ketika perusahaan terdapat kompensasi rugi fiskal di awal tahun maka perusahaan akan menutupinya dengan laba bersih di awal tahun tersebut. Sehingga

dalam kasus ini adanya kompensasi rugi fiskal tidak memberikan dampak yang menyeluruh, karena perusahaan akan tetap membayar beban pajaknya jika telah mendapatkan laba bersih yang mencukupi di tahun setelahnya (Waluyo, dkk, 2014). Oleh karena itu ada tidaknya kompensasi kerugian fiskal tidak membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) yaitu menunjukkan hasil bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial dan simultan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, dkk memiliki hasil yang sama sehingga saling mendukung yaitu variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).

4.2.4.5. Kepemilikan Institusi

Hipotesis kelima yaitu menduga bahwa adanya pengaruh variabel kepemilikan institusi terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan hipotesis bahwa kepemilikan institusi berpengaruh simultan dan parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2009-2015. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi variabel kepemilikan institusi sebesar $0,000 < 0,05$. Demikian juga untuk nilai *t* hitung 3,966 yaitu $> t_{tabel} 2,021$. Artinya bahwa antara variabel kepemilikan institusi dengan variabel dependen *tax avoidance* memiliki hubungan yang signifikan antara keduanya dengan hasil uji regresi menunjukkan hubungan positif. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kepemilikan institusi dalam suatu

perusahaan maka akan semakin mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pohan (2009) dan Waluyo, dkk (2014) yang menunjukkan hasil bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen *tax avoidance*. Penelitian pada perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2009-2015 ini menunjukkan adanya hubungan antara kepemilikan institusi dengan *tax avoidance* sehingga tidak mendukung penelitian sebelumnya namun menerima atau tidak menolak hipotesis kelima ini. Menurut Waluyo, dkk (2014) bahwa pada dasarnya *tax avoidance* merupakan bagian dari tugas manajemen untuk meningkatkan laba dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham yang merupakan hak para investor institusional. Oleh karena itu manajemen bertindak agresif terhadap pajak.

4.2.4.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis terakhir dalam penelitian ini yaitu menduga bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan hipotesis artinya hipotesis keenam ditolak. Variabel kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2009-2015. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi yang menunjukkan nilai signifikansi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar $0,066 > \text{nilai } \alpha (0,05)$. Demikian juga untuk nilai $t_{hitung} 1,884 < t_{tabel} 2,021$. Artinya variabel kepatuhan wajib pajak dengan variabel dependen tidak memiliki hubungan signifikan terhadap *tax avoidance* yang dilihat dari 4 indikator.

Kepatuhan wajib pajak dilihat dari 4 indikator yaitu opini auditor, kepatuhan melapor SPT (Surat Pemberitahuan) pajak badan, tidak menunggak pajak, dan terbebas dari tindak pidana. Pertama opini auditor yang dilihat dari pernyataan auditor tentang laporan keuangan perusahaan tersebut, opini yang dikatakan wajib pajak yang patuh jika mendapatkan opini wajar atau wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangannya. Kedua, perusahaan dikatakan patuh pajak jika tepat waktu dalam melapor SPT tahunan badan. Ketiga wajib pajak badan dikatakan patuh jika tidak menunggak pajaknya. Jika wajib pajak badan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maka wajib pajak badan dikatakan telah menunggak pajaknya. Terakhir terbebas dari tindak pidana, perusahaan tidak terlibat dengan permasalahan terkait pajak misalnya seperti terlibat kasus kurang bayar sampai masuk dalam Peradilan Pajak.

Penelitian ini menunjukkan semua perusahaan memenuhi poin pertama dan kedua. Sedangkan untuk poin ketiga dan keempat masih banyak perusahaan yang tidak tertib. Rata-rata perusahaan yang menerima SKPKB tidak terima dengan jumlah kurang bayar yang harus mereka bayar sehingga mereka mengajukan banding sampai ke Peradilan Pajak. Kasus tersebut biasanya berlangsung cukup lama untuk mendapatkan keputusan yang sesuai. Hal ini membuat hasil dari penelitian ini tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, karena baik memenuhi atau tidak dari keempat indikator kepatuhan wajib pajak badan di atas perusahaan belum tentu melakukan *tax avoidance*.

Setiap warga negara dituntut untuk patuh terhadap peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Demikian juga dalam hal melakukan pembayaran pajak

yang sudah menjadi hal yang wajib untuk dbayarkan guna dimanfaatkan demi kesejahteraan penduduk lainnya. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِۚ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat al-Qur'an di atas menunjukkan bagaimana seorang manusia harus taat kepada Allah SWT, Rasul Allah dan Ulil Amri. Ulil amri di sini seperti kepala pemerintahan yang memberikan wewenang, kewajiban, dan hak kepada masyarakat. Seorang individu yang hidup di dalam pemerintahan harus menaati apa yang menjadi keputusan pemerintah jika itu adalah baik demi kemaslahatan bersama seperti kewajiban membayar pajak. Madzhab Syafi'i dan Imam Al-Ghazali menyatakan jika dalam suatu pemerintahan sumber dana yang didapatkan dari pembayaran zakat belum bisa memenuhi kebutuhan negara secara keseluruhan maka pemungutan pajak diperbolehkan. Oleh karena itu masyarakat wajib mematuhi apa yang menjadi peraturan di dalam pemerintahan demi kemaslahatan bersama. Demikian juga untuk wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan.

Wajib pajak badan yang melakukan perencanaan pajak dengan menghemat pengeluaran biaya pajak dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax Avoidance* adalah cara yang legal untuk

dicarikan salah satu metode untuk menghemat beban pajak yang harus dikeluarkan. Sedangkan untuk *tax evasion* adalah cara yang ilegal. Oleh karena itu wajib pajak badan menggunakan langkah penghematan pajak dengan *tax avoidance*. Hal ini adalah salah satu cara menghemat pengeluaran dari harta/aset yang dimiliki wajib pajak badan. Berikut ini ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang hidup berhemat:

- a. QS. Al-A'raaf {7} ayat 31

﴿يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَۙ﴾



Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

- b. QS. Al-An'am {6} ayat 141

﴿وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوْشٰتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا۟ اُكْلُهُۥ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشٰبِهًا وَغَيْرِ مُتَشٰبِهٍۭۚ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖۙ اِذَا اَثْمَرۡ وَّءَاتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖۚ وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَۙ﴾

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

- c. QS. Al-Furqaan {25} ayat 67

﴿وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰمًاۙ﴾

Artinya: dan orang-orang yang jika membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian..

Ketiga ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa Allah sangat menyukai orang yang mau hidup berhemat dengan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal seperti makan dan minum, membelanjakan harta, dan dalam hal apapun. Demikian juga dalam sebuah perusahaan atau badan harus hemat dalam pengelolaan aset maupun modal yang dimilikinya. Biaya-biaya yang dikeluarkan harus diperhitungkan baik-baik sehingga dapat menghemat pengeluaran perusahaan atau badan. Pajak termasuk di dalam biaya yang harus dibebankan oleh perusahaan, sehingga perlu melakukan penghematan agar pajak yang dikeluarkan dapat seminimal mungkin namun tetap dalam lingkup peraturan perpajakan. *Tax Avoidance* adalah salah satu cara legal yang digunakan untuk menghemat pajak. Sehingga perlakuan *tax avoidance* sebagai upaya perencanaan pajak dapat dikatakan diperbolehkan dalam Islam.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat pengaruh dari profitabilitas, *lverage*, *firm size*, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi, dan kepatuhan wajib pajak terhadap *tax avoidance* perusahaan. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 7 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dari periode 2009 sampai dengan periode 2015 yang telah dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*.

Profitabilitas yang diukur dengan ROA (*Return On Asset*) terbukti memiliki pengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap *tax avoidance* dengan memiliki hubungan negatif. Hubungan negatif ini memiliki arti bahwa apabila nilai profitabilitas pada perusahaan tinggi maka tingkat *tax avoidance* yang dilakukan rendah. Sehingga perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* ketika nilai dari profitabilitas rendah.

Lverage yang diukur dengan Rasio Utang terbukti tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pendanaan yang digunakan oleh perusahaan bukan berasal dari kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan melainkan dari pinjaman modal pemegang saham yang beban bunganya tidak menjadi pengurang pajak.

Firm Size yang diukur dengan logaritma natural total aset terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*. Sehingga besar kecilnya ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh untuk melakukan *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki prospek baik dalam jangka panjang

tidak perlu melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya perusahaan dengan aset yang lebih kecil akan lebih stabil dan mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya.

Kompensasi rugi fiskal diukur dengan *varibel dummy* dengan memberikan nilai 1 apabila terjadi kerugian di awal tahun dan memberikan nilai 0 apabila tidak terjadi kerugian di awal tahun. Penelitian ini terbukti bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan akan tetap membayar beban pajaknya jika telah mendapatkan laba bersih yang mencukupi di periode setelahnya.

Kepemilikan institusi yang diukur dengan membandingkan nilai kepemilikan saham institusi dengan saham yang beredar. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusi terbukti memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hubungan yang terjadi antara kepemilikan institusi dengan *tax avoidance* yaitu hubungan positif. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kepemilikan institusi dalam suatu perusahaan maka akan semakin mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan *variabel dummy* berdasarkan 4 indikator antara lain: opini auditor, laporan SPT, tidak menunggak pajak, tidak melakukan tindak pidana. Penelitian ini terbukti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga baik memenuhi atau tidak dari keempat indikator kepatuhan wajib pajak badan di atas perusahaan belum tentu melakukan *tax avoidance*.

5.2.Saran

Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Sampel yang digunakan untuk penelitian lebih ditingkatkan periodenya atau jumlahnya agar penelitian bisa lebih valid hasilnya.
2. Sampel yang dipilih selanjutnya dapat menggunakan Index Saham Syariah Indonesia (ISSI).
3. Indikator variabel independen disarankan untuk ditambahkan dengan indikator lain yang diduga dapat mempengaruhi variabel dependen misalnya variabel sanksi pajak.
4. Penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS versi 16 pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan SPSS versi terbaru atau dengan menggunakan alat uji lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim dan terjemahan

Al-Jazairi, Abu Bakar. 2006. *Tafsir Al-Aisar*. Hatim, Azari. Mukti, Abdurrahim (penerjemah, 2007). *Tafsir Al-Aisar*. Jakarta: Darus Sunah Press

Al-Qami, Aidh. 2007. *At Tafsiru al-Muyassar*. Tim Qisthi Press (penerjemah, 2008). *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Qitshi Press

Agusti, Wirna Yola. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Artikel Ilmiah Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Diperoleh tanggal 5 Februari 2016 Pukul 21.33 dari <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.phpakt/article/view/File/15711194>.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Boediono, Gideon SB. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi VIII.

Brigham, Eugene F., Houston, Joel F. (2007). *Essential of Financial Management*. Cengage Learning Asia. Yulianto, Ali Akbar (penerjemah, 2010). *Dasar-Dasar Management Keuangan Buku 1*. Edisi Sebelas. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Cahyono, Aris Tri dan Putri, Erdania Eka. (2012). *Penerapan Zakat Sebagai Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Badan Pada PT Alwah Zahira Samarinda*. Jurnal Eksis Vol 8. Diperoleh pad tanggal 16 Februari 2015 pukul 22.25 dari <http://www.karyailmiah.polnes.ac.id>

Darmawan, I Gede Hendy., Sukartha, I Made. (2014). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1, 143-161. Diperoleh tanggal 5 Februari 2016 Pukul 21.35 dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8635>

Diana, Ilfi Nur. 2012. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN MALIKI PRESS

Fidel. (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: Mulai dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

- Ghazali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam & Ratmono, Dwi. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, konsep, dan Aplikasi dengan E Views 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadi, Syamsul. (2006). *Metodologi Penelitian. Kuantitatif Untuk Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Ekonesia
- Hasan, Iqbal. (2006). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Izza, Ika Alfi Nur., Hamzah, Ardi. (2015). *Etika penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif*. Simposium Nasional Akuntansi
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kurniasih, Tommy., Sari, Maria M. Ratna. (2013). *Pengaruh Return On Assets, Lverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Kerugian Fiskal pada Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi 18.1, 5-66. Diperoleh tanggal 19 Januari 2016 Pukul 20.38 dari <https://scholar.google.co.id/scholar?q=kurniasih+dan+sari+2013>
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya., Suardana, Ketut Alit. (2014). *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2, 525-539. Diperoleh tanggal 19 Januari 2016 Pukul 21.01 dari <https://scholar.google.co.id/scholar?q=maharani+dan+suardana+2014>
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Pasaribu, Ganda Frisno., Tjen, Christine. (2015). *Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi
- Pohan, Hotman T. (2009). *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol. 4, No.2, Hal 113-135. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta. Diperoleh pada tanggal 9 Februari 2016 Pukul 18.07 WIB dari: www.online.fe.trisakti.ac.id/publikasi_ilmiah/PDF%20JIPAK/JIPAK%20Vol%204%20Juli%202009/07%20Artikel%20Hotman%20T%20Pohan.pdf

- Prastowo, Dwi. (2008). *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Pudyatmoko, Sri. (2009). *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset
- Putri, Fertika Nofisa. (2014). *Pengaruh Karakteristik Kepemilikan dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Aggressive*. Artikel Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Diperoleh tanggal 5 Februari 2016 Pukul 21.32 WIB dari <http://ejournal.unp.ac.id/studentsindex.php/articleview/1235927>
- Rachmithasari, Annisa Fadilla. (2015). *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance*. Naskah Publikasi. Universitas Mummadiyah Surakarta. Diperoleh tanggal 3 Maret 2016 Pukul 07.58 WIB dari
- Santoso, Singgih. (2012). *Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- _____. (2012). *Statistik Nonparametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- _____. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- _____. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suhendra, Euphrasia Susy. (2010). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 15. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Diperoleh tanggal 4 Maret 2016 Pukul 00.03 WIB dari www.ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/download/346/287
- Sunyoto, Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sutedi, Adrean. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1995
- Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2000

Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008

Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2009

Waluyo, Teguh Muji., Basri, Yessi Mutia., dan Rusli., (2014). *Pengaruh Return On Asset, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*. Simposium Nasional Akuntansi XVIII

Widodo, Widi., Djefris, Deddy., Wardhani, Eka Aryani. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Widyaningsih, Aristanti. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Zain, Mohammad. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Zain, Muhammad dan Hermana, Suryo. (2010). *Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2010*. Jakarta Barat: PT Indeks

<http://eprints.uny.ac.id/8032/3/BAB%202-09409131016.pdf> Diperoleh pada tanggal 19 Januari 2016 Pukul 23.20

https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia Diperoleh tanggal 9 Februari 2016 Pukul 21.26

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Islamic_Index Diperoleh tanggal 13 Februari 2016 Pukul 6.38

<http://etheses.uin-malang.ac.id/> Diperoleh tanggal 13 Februari 2016 Pukul 8.28

<http://www.idx.com> Diperoleh tanggal 25 Januari 2016 Pukul 08.00

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-173-694239679-gabung.pdf Diperoleh tanggal 20 Januari 2016 pukul 21.25